KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125
Telepon +62811 7709 007
Laman : kepri.kemenkum.go.id, Pos-el : kanwilkepri@kemenkum.go.id

Nomor : W.32-PR.01.01 - 4531 28 November 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum
di tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor : SEK.1-PR.01.01-380 Tanggal 24 November 2025 Hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Edison Manik

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN RIAU

RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

2025 - 2029

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **II**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Kondisi Umum 1

1.1.2. Tugas dan Fungsi 4

1.1.3. Sumber Daya Manusia 7

1.1.4. Capaian Kinerja 2020 – 2024 10

2.1 Potensi dan Permasalahan 49

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM **67**

2.1 Visi Kementerian Hukum 67

2.2 Misi Kementerian Hukum 69

2.3 Tujuan Kementerian Hukum 70

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hukum 71

2.5 Pohon Kinerja 75

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN **88**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 88

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum 89

3.2.1 Program dan Kegiatan 95

3.3 Kerangka Regulasi 96

3.4 Kerangka Kelembagaan 97

3.5 Strategi Kantor Wilayah 99

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN **104**

4.1 Target Kinerja 104

4.2 Kerangka Pendanaan 106

BAB 5 PENUTUP **118**

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 yang menjadi acuan seluruh K/L adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2025 – 2029.

Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum tentunya berdampak terhadap arah strategis 5 (lima) tahun kedepan, termasuk dalam penetapan kinerja hingga struktur pendanaan yang dibutuhkan. Untuk itu, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang selaras dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 mewujudkan Visi Presiden Tahun 2025 – 2029. Selain itu penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah.

1.1 Kondisi Umum

Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tersebut berdampak kepada bidang pelaksanaan tugas, dimana jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) bidang fungsi yang menjadi Kementerian tersendiri, yaitu Bidang Hukum menjadi Kementerian Hukum , Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bidang Hak Asasi Manusia yang menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Transformasi ini merupakan bagian dari Kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Visi serta cita – cita pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 – 2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kantor Wilayah (disingkat : KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-Oktober 2024), dan terdapat perubahan nomenklatur terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a) dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

a. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang - undangan, pembinaan hukum dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan);
b. Divisi Pelayanan Hukum (melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan);
c. Serta Bagian Tata Usaha dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau adalah Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup diantaranya meliputi 5 Kabupaten dan 2 Kota, antara lain:

a. Kabupaten Bintan
b. Kabupaten Karimun;
c. Kabupaten Kepulauan Anambas;
d. Kabupaten Lingga;
e. Kabupaten Natuna;
f. Kota Tanjung Pinang;
g. Kota Batam.

1.1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sebagai berikut :

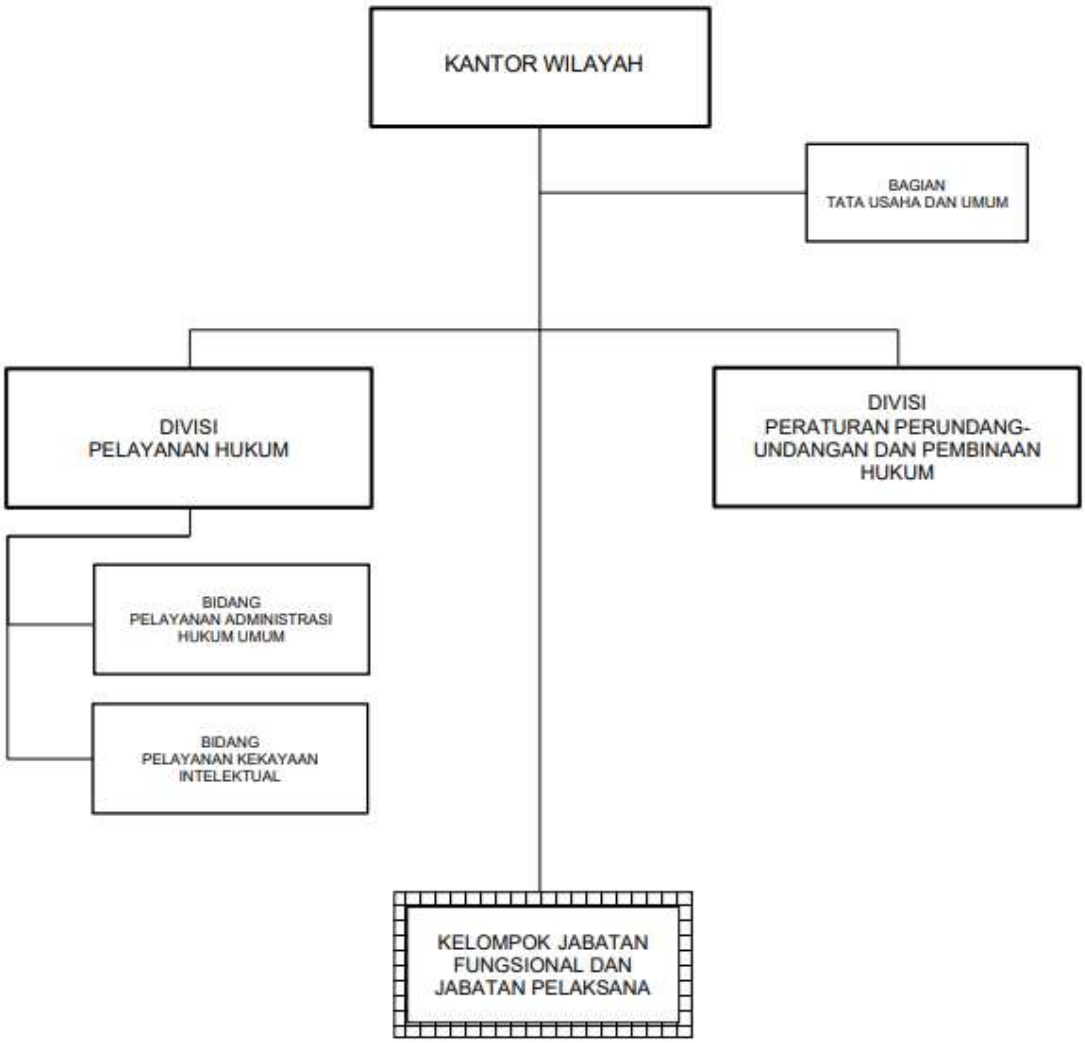

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkum No. 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.
4) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
5) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah.
6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum.
7) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah.
8) Koordinasi dan sinkronisasi analisis serta evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah.
9) Fasilitasi pemantauan, peninjauan, analisis, dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah.
10) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan serta pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
11) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum terdiri dari 2 (dua) Divisi dan 1 (satu) Bagian, yaitu :

a. Divisi Pelayanan Hukum

   Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Divisi Pelayanan Hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

   1) Pembinaan dan Pengendalian : Melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah;
   2) Pelaksanaan dan Evaluasi: Melaksanakan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan terkait pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

   Divisi Pelayanan Hukum terdiri dari:

   1) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
   2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
   3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

b. Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

   Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

   Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
5) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis di daerah;
6) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah;

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

c. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah, dan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran;
2) Pengelolaan Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara;
3) Pengoordinasian Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kantor Wilayah;
4) Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Keprotokolan, dan Pelayanan Pengaduan;
5) Penyiapan Penyusunan Penataan Organisasi dan Tata Laksana, Administrasi Dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi;
6) Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Pengolahan Data;
7) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan;dan
8) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Di Lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

1.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau saat ini berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan 18 (delapan belas) orang pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau.

Berikut Klasifikasi Sumber Daya Manusia dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berdasarkan :

a. Jenis Kelamin

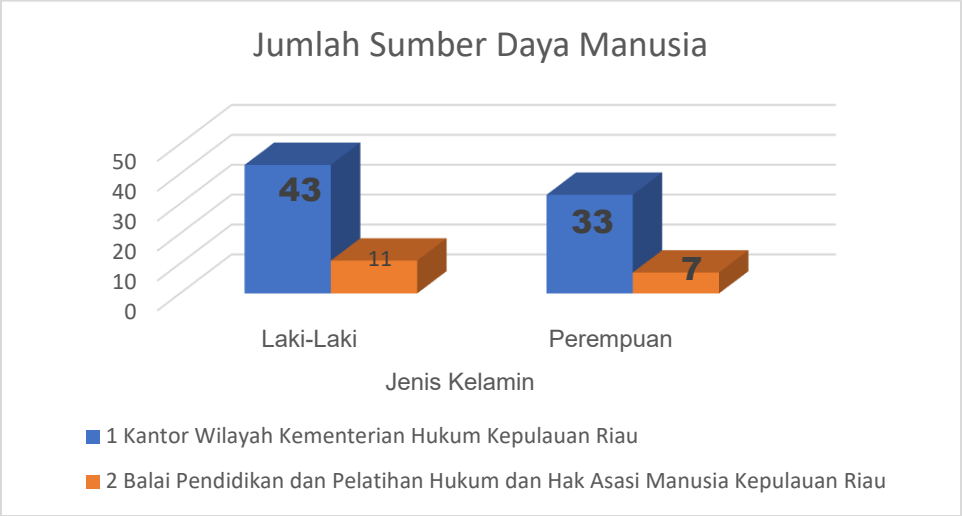

b. Golongan Ruang

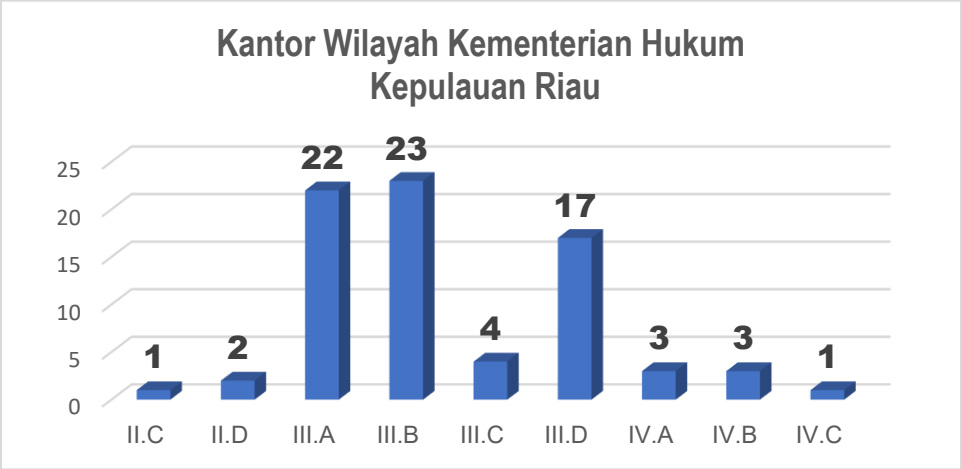

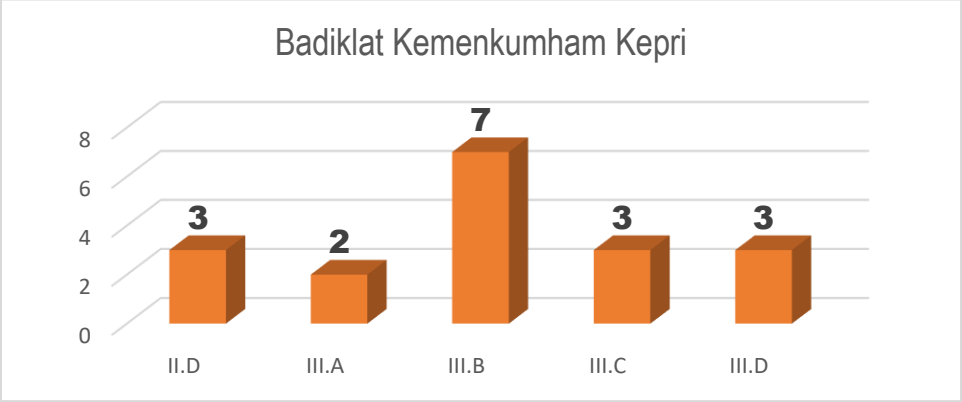

c. Eselon

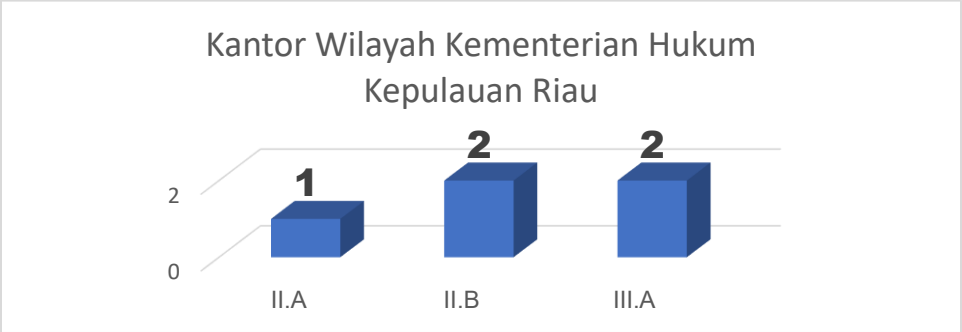

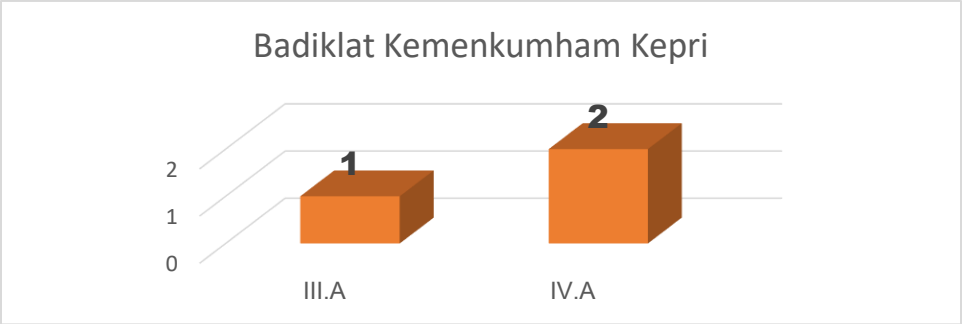

d. Pendidikan

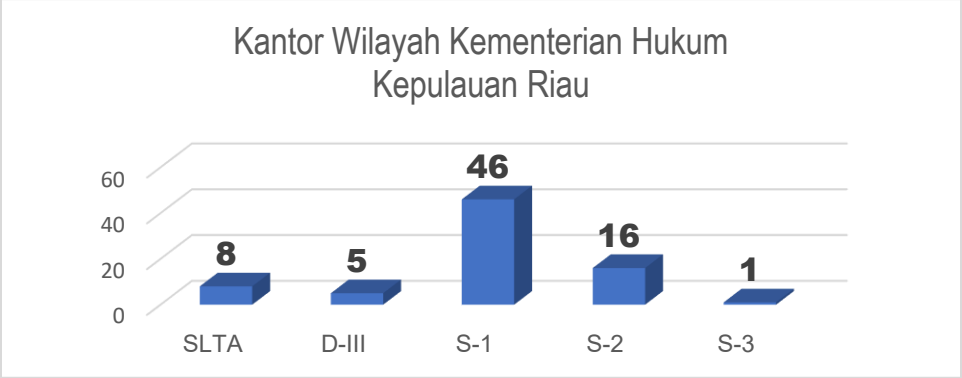

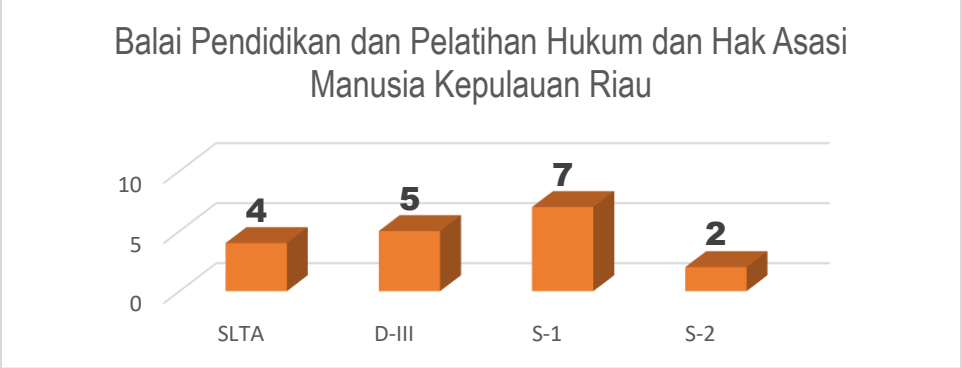

1.1.4. Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020 - 2024

Capaian pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau periode sebelumnya menjadi dasar penting bagi penyusunan Renstra tahun 2025– 2029. Evaluasi terhadap hasil dan capaian tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana arah kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Melalui evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat mengidentifikasi faktor keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta pembelajaran yang relevan untuk perbaikan kinerja di periode mendatang.

Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai 21 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 58 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 21 SK tersebut adalah:

1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah
4. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar
5. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
6. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
7. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar
8. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar
9. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
10. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah
11. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

12. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
13. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
14. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
15. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
16. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
17. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah
18. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah
19. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
20. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
21. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Berdasarkan SK dan IKK pada tahun 2020-2024, maka kinerja keseluruhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat digambarkan sebagai berikut.

Secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 2020-2024 telah mencapai lebih dari 100%, walaupun kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023 dan 2024 karena memiliki perbedaan SK dan IKK. Detail capaian kinerja untuk setiap SK dan IKK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	7,1	7,1	100%
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	85	85	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau	85	85	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	7,3	7,3	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	100%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	90%	90%	100%
4	Terlaksananya Supervise Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di Wilayah	Prosentase UPT Pemasyarakatan yang di Supervisi dalam Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar	90%	90%	100%
5	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang Mengikuti Pelatihan dan Bersertifikat	100%	91%	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	4.42%	88.75%
7	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	80%	100%
8	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	15 Jumlah Permohonan	43 Jumlah Permohonan	287%
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder	80 Stakeholder	267%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%
9	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	20 Raperda	20 Raperda	100%
10	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mendapatkan bimbingan	9 Orang	9 Orang	100%
11	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	109 Orang	109 Orang	100%
		Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi Kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
		Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
		Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui Sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100%
12	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi/HAM	5 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	160%
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%
		Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam Bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%
13	Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%
14	Terwujudnya Perumusan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Berbasis Riset	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	100%	167%
		Hasil Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasi di Wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) IKK yang tidak mencapai target, yaitu:

1. **Persentase Narapidana yang Mengikuti Pelatihan dan Bersertifikat**
   a. Penyebab kegagalan dimana realisasi hanya 91% (target 1100 WBP, realisasi WBP yang bersertifikat 998) yaitu karena, saat pelaporan tarja per tanggal 10 Desember 2020 masih ada WBP yang sedang mengikuti pelatihan bersertifikat, dan karena memang adanya WBP yang tidak lulus ujian sertifikasi (2 orang WBP)
   b. Karena terjadi pandemi Covid 19 maka pelaksanakan harus memenuhi protokol kesehatan, maka tidak dapat mengumpulkan WBP dalam satu tempat dengan jumlah yang banyak dan juga tenaga pengajar baik dari Instansi luar harus melaksanakan protokol kesehatan sehingga kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang lebih panjang dikarenakan jumlah peserta yang dilatih harus dibagi atau dijadwalkan bertahap.

2. **Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah**
   Realisasi persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak mencapai 100% disebabkan oleh dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pelayanan, operasional, dan mobilitas masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penutupan atau pembatasan layanan publik, serta penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan mengakibatkan menurunnya jumlah permohonan layanan yang menjadi sumber PNBP. Selain itu, adanya kebijakan penyesuaian jadwal kerja, pembatasan kapasitas layanan, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat berdampak pada berkurangnya volume pelayanan yang dapat diberikan oleh unit kerja. Penurunan permintaan layanan ini berkontribusi langsung terhadap tidak optimalnya realisasi PNBP. Kondisi tersebut bersifat *force majeure* dan di luar kendali organisasi, sehingga menjadi faktor utama penyebab tidak tercapainya target PNBP pada masa pandemi.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.1	100%	3.1	3.18	103%	3.1	3.91	126%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.15	100%	3.2	3.66	114%	3.25	3.63	112%
3	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11	3.11	100%	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.11	100%	3.12	3.93	126%	3.13	3.95	126%
5	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	80	100%	-	-	-	82	82	100%
6	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	100%	111%
7	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%
8	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%
9	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%	60%	100%	70%	70%	100%	80%	80%	100%
10	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%	40%	100%	60%	60%	100%	80%	80%	100%
11	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	60%	100%	65%	182%	280%	70%	93.75%	134%
12	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	97%	100%	98%	98%	100%	99%	100%	101%
13	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%
14	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%
15	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,	13%	13%	100%	15%	15%	100%	17%	17%	100%

	Patuh Dan Disiplin									
16	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	25%	100%	28%	28%	100%	31%	31%	100%
17	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%	62%	100%	67%	67%	100%	72%	72%	100%
18	Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan Tinggi	-	-	-	30	30	100%	-	-	-
19	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	40%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	100%
20	Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	50%	100%	60%	60%	100%	55%	55%	100%
21	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	25%	100%	30%	30%	100%	35%	35%	100%
22	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	70%	100%	75%	91%	121%	80%	80%	100%
23	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%
25	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%
26	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%
27	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	100%	70%	70%	100%	80%	100%	125%
28	Persentase KepatuhanDan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	100%	118%
29	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	100%	70%	70%	100%	80%	100%	125%
30	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	100%	-	-	-	80%	80%	100%

31	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	100%	-	-	-	94%	100%	106%
32	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	100%	-	-	-	97%	100%	103%
33	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	100%	-	-	-	80%	100%	125%
34	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	-	-	-	85%	100%	118%
35	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	100%	-	-	-	85%	100%	118%
36	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	100%	-	-	-	80%	80%	100%
37	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	109%	-	-	-	27%	27%	100%
38	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5.12%	102%	5%	15%	300%	5%	-6%	-120%
39	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	82%	100%	84%	90%	107%	86%	97.05%	113%
40	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16	30	188%	17	50	294%	17	2741	125%
41	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	4	400%	1	4	400%	1	11	1100%
42	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%

	Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah									
44	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
45	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	91%	114%	80%	167%	209%	80%	475%	594%
46	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	9	9	100%	9	9	100%	6	9	150%
47	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	5	250%	2	2	100%	2	2	100%
48	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	77%	100%	81%	100%	123%	82%	291.78%	356%
49	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	79%	100%	80%	100%	125%	80%	542.85%	679%
50	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	99.94	130%	76.61	100	131%	76.75	79.35	103%
51	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	100%	70%	100%	143%	70%	70%	100%
52	Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif	20%	16%	80%	20%	62.5%	313%	20%	20%	100%
53	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	2	100%	2	8	400%	4	7	175%
54	Jumlah kab/kota peduli HAM	1	1	100%	1	1	100%	3	7	233%
55	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melaluipelayanan publik berbasis HAM	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%
56	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
57	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%

58	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak semua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tercapai sesuai target. Terdapat 1 (satu) IKK tidak tercapai pada tahun 2021 dan 1 (satu) IKK pada tahun 2023. Untuk target IKK “Persentase anggota JDIHN yang berpartispasi aktif” yang tidak tercapai pada tahun 2021 disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya, keterbatasan pelaksanaan kegiatan karena kondisi masih dilanda pandemi Covid-19, terbatasnya sarana/prasarana pengelolaan JDIH, terbatasnya jumlah SDM Pengelolaan JDIH serta belum mendapatkan pelatihan/bimtek JDIH yang berpengaruh pada kurangnya optimalisasi pengelolaan JDIH. Dimana pada saat itu, JFU pada Sub Bidang Penyuluhan Bantuan Hukum dan JDIH merupakan tamatan SLTA dan tidak pernah mengikuti pelatihan pengelolaan JDIH secara intensif sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan meta data sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) IKK yang tidak mencapai target yaitu “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah”. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan PNBP layanan Administrasi Hukum Umum pada tahun 2022 yang signifikan pasca covid-19 mencapai 15% dari target 5%. Peningkatan PNBP pada tahun 2022 didukung oleh banyaknya notaris yang mengajukan pindah wilayah sehingga meningkatkan PNBP Kantor Wilayah. Diketahui bahwa notaris yang akan melakukan pengajuan pindah wilayah wajib untuk membayar PNBP sebesar Rp50.000.000, tentu saja hal ini membantu peningkatan PNBP Kantor Wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2022, sehingga di tahun 2023 Kantor Wilayah Kepulauan Riau harus mencapai target PNBP sebesar 20% dari tahun lalu. Hal ini cukup sulit dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau sehingga menjadi penyebab kegagalan tercapainya target ditahun 2023. Tidak hanya Kepulauan Riau, namun sebagian besar Kantor Wilayah lainnya juga mengalami hal yang serupa.

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa dalam rentang tahun 2021-2023 terdapat beberapa perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan. Dimana pada masing-masing tahunnya terdapat Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memiliki target, realisasi maupun capaian. Hal tersebut dikarenakan indikator tersebut tidak terdapat dalam perjanjian kinerja pada periode dimaksud

Adapun perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang sangat fundamental yaitu jumlah sasaran strategis yang semula terdapat 8 sasaran strategis disimplifikasi menjadi 2 sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat dan

Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien, dengan capaian sebagai berikut. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau pada tahun 2024 memiliki 16 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Kegiatan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.95 Indeks	127%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	100%	111%
3	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-15.58%	-259%
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
5	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Tidak ada aduan	100%
6	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	96.40%	137.70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	15.20%	76%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	88.14%	110%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang	9 Orang	100%
9	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	71.49%	204%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	75%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 Indeks	3.92 Indeks	118%
10	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111%
11	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	81.25%	325%
13	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	95.17%	116%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	85%	106.25%
14	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142%
15	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%
16	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6 Indeks	3.91 Indeks	109%

Faktor penyebab keberhasilan maupun kendala/hambatan yang dihadapi terkait dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah:

a. **Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

   Dalam hal pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yaitu:

   1. Pelaksanaan tugas dan komitmen pegawai dalam hal pemenuhan data dukung RKT RB sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
   2. Kantor Wilayah sebagai verifikator daerah saling bersinergi dengan Satuan Kerja apabila ada kekurangan data yang langsung ditindaklanjuti dalam pemenuhan data dukung RKT RB.
   3. Pimpinan dan atasan langsung berperan aktif dalam memberikan keteladanan dan mengimplementasikan pesan-pesan dalam mensosialisasikan anti korupsi termasuk peraturan tentang pengelolaan pelaporan, pelanggaran dan perlindungan terhadap pelapor di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau secara berkala.

Selain itu, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Inspektorat Jenderal terkait pemenuhan data dukung RKT RB;
2. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dalam pencapaian nilai RB yang semakin baik lagi.
3. Pengisian survei integritas dilakukan per bidang agar dapat memonitor pegawai dalam melakukan pengisian sehingga meningkatkan nilai survei Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
4. Pimpinan aktif dalam menglorifikasikan pengisian survei integritas pada saat apel dan rapat;
5. Melakukan pengolahan data hasil survei pertriwulan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kebijakan kepada Kepala Kantor Wilayah

b. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah"

Dalam hal pencapaian peningkatan layanan keimigrasian di wilayah, terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yaitu:

1. Adanya layanan autogate pada Kanimsus Kelas I TPI Batam;
2. Layanan izin tinggal yang terselesaikan sesuai dengan SOP tepat waktu;
3. Daya tanggap petugas pelayanan yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh petugas;
4. Terlaksananya sosialisasi terkait pelayanan keimigrasian baik secara online maupun *offline*.

Selain itu, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Layanan paspor oleh petugas dengan mendatangi pulau-pulau yang jauh dan terluar serta memberikan pelayanan keimigrasian diatas kapal patroli imigrasi;
2. Adanya kemudahan yang diberikan kepada pengguna layanan dalam pengambilan paspor secara drive thru tanpa harus memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu;
3. Adanya aplikasi elektronik dalam rangka memudahkan pengawasan kapal khusus kapal non regular pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang yang terhubung dengan nomor whatsapp dan QR code sehingga memudahkan dalam berkomunikasi.

c. Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Dalam hal pencapaian peningkatan PNBP Ditjen AHU di wilayah, terdapat kendala dalam pencapaian target dimaksud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Target Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU adalah sebesar 6% sedangkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar -23,85%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan PNBP secara drastis pada tahun 2022 dikarenakan pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya notaris yang mengajukan perpindahan sehingga menyebabkan meningkatnya PNBP secara drastis pada Ditjen AHU. Indikator Kinerja ini juga tidak tercapai pada tahun 2023 mengingat target yang diberikan selalu meningkat setiap tahunnya.

d. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Dalam pelaksanaan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah telah dibentuk Majelis Pengawas Notaris diantaranya majelis pengawas daerah (MPD) dari Wilayah Tanjungpinang, Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun, majelis pengawas wilayah (MPW) serta majelis kehormatan notaris wilayah (MKWN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh majelis telah menindaklanjuti seluruh surat pengaduan terkait pelanggaran notaris.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah diantaranya adalah

1. Kantor Wilayah membentuk majelis pengawas notaris yang terdiri dari unsur Kepolisian, Akademisi, Notaris serta unsur pemerintahan;
2. Melakukan rapat majelis pengawas yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan serta melakukan penguatan terhadap majelis pengawas notaris;
3. Optimalisasi kesekretariat majelis pengawas notaris dari beberapa sub bidang serta sub bagian dari Kantor Wilayah.

e. **Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah**

Tidak adanya Kasus pelanggaran atau aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual bukan berarti masyarakat sudah sadar akan kekayaan intelektual, namun ini bisa jadi ketidaktahuan berbagai pihak tentang adanya perlindungan/pelanggaran yang dilakukan terhahadap kekayaan intelektual. Ini tentunya menjadi tugas kita sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah untuk lebih pro aktif lagi mensosialisasikannya.

f. **Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah**

Sasaran kegiatan ini memiliki 2 indikator kinerja kegiatan antara lain:

1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
   Terlampauinya target capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan *awareness* masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual. Mengingat kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi yang dilakukan tidak hanya prakarsa atau inisiatif dari DJKI, tapi juga dari stakeholder termasuk masyarakat umum yang mengundang DJKI untuk memberikan sosialisasi dan diseminasi KI. Kegiatan ini juga didukung oleh anggaran yang memadai dalam pelaksanaan sosialisasi serta diseminasi. Pelaksanaan indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah terlaksanakan dikarenakan beberapa program unggulan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan Kantor Wilayah melalui program diseminasi serta edukasi secara berkala terhadap 2 Kota dan 5 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
   Target Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah sebesar 20% dan hanya terealisasi sebesar 15,2%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelaku usaha kecil, seniman lokal, serta komunitas tradisional yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan persyaratan pengajuan Kekayaan Intelektual dan adanya kesulitan mengakses internet dalam melakukan pendaftaran atau menjalin komunikasi dengan operator Kekayaan Intelektual di wilayah. Akibatnya, meski terdapat minat yang lebih tinggi untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual, permohonan yang diajukan sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai standar yang

ditentukan, sehingga memperlambat proses persetujuan. Adapun upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah dalam pemenuhan target indikator kinerja tersebut adalah melakukan diseminasi/sosialisasi/koordinasi bahkan pendampingan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual, namun tidak bisa dipungkiri, kesadaran permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual kembali lagi kepada personal atau kelompok terkait.

g. Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau khususnya Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah

   Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah telah melaksanakan Koordinasi ke Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perundang-Undangan di Jakarta terkait perencanaan kegiatan fasilitasi produk hukum daerah ditargetkan sebanyak 8 (delapan) kali dalam satu tahun anggaran.
2. Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

   Dalam pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

   a) Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah ;
   b) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta mensosialisasikan tugas dan fungsi Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya dalam hal harmonisasi perancangan Peraturan Daerah;
   c) Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah.

h. Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi dengan stakeholder di Daerah sehingga tercapai penyamaan persepsi dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan masih dalam tahap penilaian oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

i. **Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah**

1. Pelaksanaan indikator persentase dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah menyediakan Pos YANKOMAS pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta POSDUHAM (Pusat Pengaduan Pelanggaran HAM) pada Kantor Wilayah.
2. Pelaksanaan Indikator persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Keaktifan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan data dukung Peduli HAM menjadi salah satu faktor tercapainya target Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
4. Pelaksanaan Indikator persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan masih dalam tahap pemenuhan data dukung oleh masing-masing Kabupaten Kota dengan capaian target rencana aksi HAM dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melalui sub bidang Pemajuan HAM melakukan monitoring dan pendampingan dengan Pemerintah Kabupaten Kota dalam memenuhi data dukung penilaian RANHAM.
5. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan dilakukan melalui kegiatan pelayanan HAM yang Prima pada Kantor Wilayah serta mendukung seluruh program-program perlindungan HAM dari Direktorat Jenderal HAM salah satunya adalah pengarusutamaan Hak Asasi Manusia. Diharapkan dengan pelayanan-pelayanan publik tersebut masyarakat dapat memberikan *feedback* melalui pengisian survey kepuasan masyarakat.

j. **Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia**

Pelaksanaan Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan dilaksnakaan dengan mengikuti petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal HAM,

dimana pelaksanaan ini berkolaborasi dengan JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam memberikan penyusunan rancangan peraturan daerah serta naskah akademik dengan memenuhi unsur-unsur perspektif HAM serta koordinasi dengan *stakeholder* pemrakarsa produk hukum daerah.

k. Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

1. Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah. Dalam pemenuhan indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melakukan koordinasi intens dengan *stakeholder* yang mengajukan permohonan naskah akademi. Disamping itu juga dilakukan pembahasan secara berkala dengan pemerintah daerah setempat.
2. Kegiatan pemenuhan indikator Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah merupakan serangkaian dengan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan Biro Hukum/Bagian Hukum Pemerintah Daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan Daerah yang Analisis Dan Evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah. Dalam pemenuhan indikator jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melakukan koordinasi intens dengan *stakeholder* yang mengajukan permohonan naskah akademi. Disamping itu juga dilakukan pembahasan secara berkala dengan pemerintah daerah setempat. Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta output dari indikator ini adalah Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

atau Rancangan Peraturan DaeraKabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan di daerah.

l. Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola belum mencapai target yang diinginkan pada tahun 2024 ini. Pelaksanaan Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah dilakukan melalui pembinaan serta pengembangan JDIH di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan memberikan masukan dan saran kepada Anggota JDIH di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan petunjuk teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah dengan memberikan saran dan masukan bagi pengelolaan JDIH milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, DPRD.

m. Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

1. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan melalui pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat kurang mampu atau miskin yang dilaksanakan oleh 7 PBH terakreditasi. Pelaksanaan Indikator Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi merupakan salah satu program prioritas nasional dimana seluruh masyarakat harus menerima kepastian hukum serta mendapatkan hak bantuan Hukum.
2. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan melalui pemberian bantuan hukum kepada kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin yang dilaksanakan oleh 7 PBH terakreditasi. Pelaksanaan Indikator Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi merupakan salah satu program prioritas nasional dimana seluruh kelompok masyarakat harus menerima kepastian hukum serta mendapatkan hak bantuan Hukum.

n. Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Pelaksanaan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah dilakukan dengan pemenuhan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah dimana seluruh desa/kelurahan yang diusulkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau seluruhnya berhasil memenuhi kriteria desa kelurahan sadar hukum hal ini tidak luput dari semangat seluruh stakeholder ataupun perangkat desa/kelurahan pengisian kuesioner ataupun buktinya sebagai masyarakat yang paham serta sadar hukum.

o. Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Pelaksanaan Indikator Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti berhasil dicapai dikarenakan dalam tahapan penyusunan analisis kebijakan selalu melibatkan akademisi dan praktisi sebagai narasumber serta mengundang *Stakeholder* pada kegiatan FGD maupun sosialisasi. Indikator Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti dilaksanakan koordinasi intens dengan Pemerintah Daerah setempat serta atas upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat sehingga kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).

p. Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Adanya komitmen dan peran aktif Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam meningkatkan indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah untuk mewujudkan

transformasi pemasyarakatan semakin pasti berdampak dengan melaksanakan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas yang ketat, berkoordinasi dengan rutin, pemanfaatan teknologi informasi, menerapkan kebijakan yang mendukung reformasi hukum, berkolaborasi dengan lembaga lain serta memperhatikan kondisi fasilitas dan infrastruktur pada satuan kerja masing-masing.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, antara lain:

1. Pemberian Penyuluhan, bantuan hukum dan layanan kepribadian bagi tahanan;
2. Melaksanakan pengadministrasian basan baran secara tertib dan berkala;
3. Pemberian hak remisi dan integrase bagi narapidana dan anak didik;
4. Pemberian keterampilan bersertifikat kepada warga binaan;
5. Memberikan penyuluhan terkait kesehatan dan hak kesehatan bagi warga binaan;
6. Merekapitulasi gangguan keamanan dan ketertiban serta menjalankan program unit inteligen pemasyarakatan agar kondisi selalu aman dan kondusif;
7. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi serta peningkatan integritas dan etika kerja kepada pegawai agar lebih mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak diskriminatif;
8. Penerapan sistem sanksi dan penghargaan yang adil dan tegas sehingga dapat meningkatkan disiplin dan motivasi pegawai untuk menegakkan hukum secara efektif;
9. Integrasi sistem informasi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi penegak hukum lainnya meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum;
10. Bekerjasama dengan penegak hukum, masyarakat dan LSM untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan.

1.1.4.1. Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sepanjang tahun 2024, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah menyelesaikan atau menindaklanjuti berbagai layanan seperti layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, layanan pembinaan hukum, seperti yang terdapat pada matriks di bawah ini.

JUMLAH PENDAFTARAN KOPERASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Bulan	Jumlah		Jumlah
		Pendirian	Perubahan	
1	Januari	6	16	**22**
2	Februari	8	5	**13**
3	Maret	3	9	**12**
4	April	4	11	**15**
5	Mei	9	12	**21**
6	Juni	5	15	**20**
7	Juli	10	10	**20**
8	Agustus	8	30	**38**
9	September	8	11	**19**
10	Oktober	10	17	**27**
11	November	4	10	**14**
12	Desember	9	5	**14**
TOTAL		**84**	**151**	**235**

JUMLAH NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Kota Batam	125
2.	Kota Tanjungpinang	45
3.	Kabupaten Bintan	32
4.	Kabupaten Karimun	30
5.	Kabupaten Lingga	6
6.	Kabupaten Natuna	2
7.	Kabupaten Anambas	1
Jumlah	**241**	

JUMLAH PENGAJUAN FIDUSIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Bulan	Jumlah			Jumlah
		Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan	
1	Januari	7138	10	29	**7177**
2	Februari	6207	5	29	**6241**
3	Maret	6898	18	16	**6932**
4	April	7643	5	9	**7657**
5	Mei	7595	4	22	**7621**
6	Juni	6898	14	152	**7064**
7	Juli	8291	17	29	**8337**
8	Agustus	7897	13	16	**7926**
9	September	6873	16	27	**6916**
10	Oktober	7310	9	8	**7327**
11	November	6520	18	13	**6551**
12	Desember	6862	17	14	**6893**
TOTAL		**86132**	**146**	**364**	**86642**

JUMLAH PENDAFTARAN BADAN HUKUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Bulan	Jumlah				Jumlah
		Perseroan	Perkumpulan	Yayasan	Perseroan Perorangan	
1	Januari	232		9	126	**367**
2	Februari	205		10	92	**307**
3	Maret	236		18	115	**369**
4	April	196		6	91	**293**
5	Mei	251		8	134	**393**
6	Juni	278	3	0	95	**376**
7	Juli	329	0	0	109	**438**
8	Agustus	342		29	142	**513**
9	September	241		14	99	**354**
10	Oktober	325		15	124	**464**
11	November	303		20	114	**437**
12	Desember	347	3	20	104	**474**
TOTAL		**3285**	**6**	**149**	**1345**	**4785**

REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2024

NO.	BULAN	KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSONAL						KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL			KET
		PATEN	MEREK	HAK CIPTA	DESAIN INDUSTRI	RAHASIA DAGANG	DTLST	INDIKASI GEOGRAFIS	EKSPRESI BUDAYA TRADISINAL	PENGETAHUAN TRADISIONAL	
1.	JAN	0	71	36	0	0	0	0	0	0	
2.	FEB	0	94	42	0	0	0	0	0	0	
3.	MAR	11	93	39	0	0	0	0	0	0	
4.	APR	0	66	39	0	0	0	0	0	0	
5.	MEI	0	166	86	0	0	0	0	0	0	
6.	JUNI	2	89	82	0	0	0	0	0	0	
7.	JULI	0	176	108	0	0	0	0	0	0	
8.	AGS	0	35	3	0	0	1	1	0	0	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Kayu Jantung Bintani
9.	SEPT	1	151	83	3	0	0	0	0	0	
10.	OKT	19	148	2	3	0	0	0	0	0	
11	NOV	13	119	309	1	0	0	0	0	0	
12	DES	64	1491	1280	15	0	0	1	0	0	
TOTAL		**110**	**2699**	**2109**	**22**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	

HARMONISASI PERDA DAN PERKADA TAHUN 2024

KAB / KOTA	NASKAH AKADEMIK	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERWAKO	RANPER DPRD/DLL	JUMLAH YANG TELAH SELESAI	JUMLAH PER DAERAH
PROVINSI		3	3				3	6
BINTAN		1		3			3	4
TANJUNG BALAI KARIMUN				1			1	1
ANAMBAS		4		22			20	26
NATUNA		5		1			5	6
LINGGA	3	3		14			17	25
BATAM	3	1			2			1
TANJUNG PINANG	1	4			6		8	12
JUMLAH	7	26	3	41	8	0	57	58

DAFTAR ANGGOTA JDIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Anggota JDIH	Provinsi /Kabupaten / Kota	Tanggal Integrasi
JDIH Pemerintah Provinsi	Pemprov Kepri	23 – 4 - 2019
JDIH Pemerintah Kabupaten	Bintan	23 – 4 - 2019
	Karimun	23 – 4 - 2019
	Lingga	23 – 4 - 2019
	Anambas	23 – 7 - 2020
	Natuna	9 – 7 - 2020
JDIH Pemerintah Kota	Tanjungpinang	23 – 4 - 2019
	Batam	3 – 5 - 2019
JDIH DPRD Pemerintah Provinsi	DPRD Prov Kepri	6 – 1 - 2021
JDIH DPRD Pemerintah Kabupaten	DPRD Bintan	29 – 5 - 2020
	DPRD Karimun	4 – 5 - 2021
	DPRD Lingga	21 – 8 - 2020
	DPRD Anambas	28 – 7 - 2020
	DPRD Natuna	6 – 5 - 2021
JDIH DPRD Pemerintah Kota	DPRD Kota Tanjungpinang	19 – 5 - 2021
	DPRD Kota Batam	6 – 7 - 2020

DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA KOTA/KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Palmatak	Desa Batu Ampar
2.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Palmatak	Desa Langir
3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Siantan Timur	Desa Batu Belah
4.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Siantan Tengah	Desa Teluk Siantan
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jemaja Timur	Desa Ulu Maras
6.	Kabupaten Karimun	Karimun	Desa Selat Mendaun
7.	Kabupaten Karimun	Kundur	Desa Sungai Ungar
8.	Kabupaten Karimun	Kundur Barat	Desa Sawang Laut
9.	Kabupaten Karimun	Meral Barat	Desa Pangke
10.	Kabupaten Karimun	Belat	Desa Tebias

11.	Kabupaten Lingga	Singkep	Desa Tanjung Harapan
12.	Kabupaten Lingga	Singkep	Kelurahan Dabo
13.	Kabupaten Lingga	Lingga Utara	Desa Bukit Harapan
14.	Kabupaten Lingga	Singkep Selatan	Desa Resang
15.	Kabupaten Lingga	Singkep Pesisir	Desa Sedamai
16.	Kabupaten Natuna	Bunguran Tengah	Desa Tapau
17.	Kabupaten Natuna	Bunguran Tengah	Desa Air Lengit
18.	Kabupaten Natuna	Bunguran Timur	Kelurahan Bandarsyah
19.	Kabupaten Natuna	Bunguran Timur	Desa Sepempang
20.	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Kelurahan Kampung Bugis
21.	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Kelurahan Penyengat
22.	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Kelurahan Tanjungpinang Kota
23.	Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Kelurahan Senggarang

JUMLAH PENERIMA BANTUAN HUKUM LITIGASI

No	Nama OBH	Jumlah Kegiatan		
		Penyidikan	Persidangan	Banding
1	Mawar Saron	4	24	-
2	Peduli Dan Harapan Bangsa	6	6	-
3	Yayasan Suara Keadilan	9	18	-
4	Sahabat Anak Indonesia	24	17	6
5	Pilar Keadilan Karimun	22	20	-
6	Duta Keadilan Indonesia	-	-	-
7	Pusat Advokasi Hukum Dan HAM	21	18	1
Total		**86**	**103**	**7**

JUMLAH PENERIMA BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

NO	JENIS BANTUAN HUKUM	JUMLAH
1	Penyuluhan Hukum	19
2	Pemberdayaan Masyarakat	6
3	Penelitian Hukum	0
4	Mediasi	1
5	Konsultasi Hukum	4
6	Pendampingan diluar Pengadilan	2
7	Drafting Dokumen	2
8	Investigasi Perkara	0

DAFTAR REKOMENDASI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2022-2024

NO	Nama LBH	Domisil	Keterangan
1.	Peduli dan Harapang Bangsa	Batam	LBH Baru
2.	Suara Keadilan Batam	Batam	LBH Baru
3.	Gamma Indonesia	Batam	LBH Baru
4.	3 Pilar Perbatasan Karimun	Karimun	LBH Baru
5.	Mawar Saron Batam	Batam	LBH Lama
6	Duta Keadilan Indonesia	Tanjungpinang	LBH Lama
7.	Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM)	Tanjungpinang	LBH Lama
8,	Sahabat Anak Indonesia	Karimun	LBH Lama
9.	Pilar Keadilan Karimun	Karimun	LBH Lama

1.1.4.2. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian

Sepanjang tahun 2024, Divisi Keimigrasian telah menyelesaian tugas dan fungsi serta menghasilkan capaian-capaian seperti yang terdapat pada matriks di bawah ini.

No.	Nama Satker	Kanim Kelas I Khusus TPI Batam	Kanim Kelas I TPI Tanjungpinang	Kanim Kelas II TPI Tanjung Uban	Kanim Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	Kanim Kelas II TPI Belakang Padang	Kanim Kelas II TPI Ranai	Kanim Kelas II TPI Tarempa	Kanim Kelas II Non TPI Dabo Singkep	Jumlah
1	Paspor 48 Hal	54.858	13.752	7.431	9.543	8.873	1.046	930	1.505	**97.938**
2	E-Paspor 48 Hal	35.620	6.544	-	4.960	-	156	-	99	**46.889**
3	ITK	1.000	235	120	71	-	2	70	-	**1.498**
4	ITAS	2.872	871	179	554	3	8	-	-	**4.550**
5	ITAP	66	5	3	-	1	-	-	-	**89**
6	Affidavit	44	7	-	4	-	-	-	-	**55**
7	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	5	1	-	-	-	-	-	-	**6**
8	Exit Permit Only (ITAS, ITAP)	1.525	32	32	73	13	-	-	3	**1.678**
9	Exit Permit Only Crew	1.994	-	-	-	106	-	-	3	**2.103**
10	ERP Tidak Kembali	1.452	2	9	13	-	-	24	5	**1.203**
11	MERP Tidak Kembali	111	156	173	155	2	-	-	11	**608**
12	Itas Perairan/Dahsuskim	2.491	-	20	-	64	-	84	-	**2.659**
13	Projustitia	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
14	Timpora	1	5	3	-	1	-	2	1	**10**
15	Daftar Cekal	135	2	-	5	-	-	-	-	**145**
16	Pembatalan Ijin Tinggal Dokim	2	-	-	-	-	-	-	-	**2**
17	Larang Berada di Wilayah Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
18	Deportasi	147	16	2	5	2	6	3	-	**174**
19	Ruang Deteni/Keharusan Bertempat Tinggal di Tempat Tertentu di Indonesia	133	-	-	10	-	-	-	-	**143**
20	Biaya Beban/ Denda	7	5	-	-	-	-	-	1	**13**
TOTAL		**102.494**	**21.665**	**7.974**	**15.394**	**9.067**	**1.218**	**1.112**	**1.627**	**159.765**

LAPORAN STATISTIK PELAYANAN MPP TAHUN 2024

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Persetujuan ITAS Perairan	1.591
2	Persetujuan Perpanjangan ITAS	-
3	Rekomendasi Persetujuan Perpanjangan ITAP	-
4	Rekomendasi Persetujuan Alih Status ITK-ITAP	-
5	Rekomendasi Persetujuan Alih Status ITS-ITAP	-
6	Rekomendasi Persetujuan Alih Penjamin/Sponsor	-
7	Rekomendasi Persetujuan Alih/Rangkap Jabatan	-
8	Rekomendasi Persetujuan SKIM	-
TOTAL		**1.591**

DATA ORANG ASING TAHUN 2024

NO	JUMLAH	
1.	Kedatangan Orang Asing	1.292.982
2.	Keberangkatan Orang Asing	1.281.404

REKAPITULASI PELAKSANAAN TIMPORA

No	Satker	Total
1.	Divisi Keimigrasian	4
2.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam	5
3.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	4
4.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	4
5.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	2
6.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	2
7.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	2
8.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3
9.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	1
TOTAL		27

1.1.4.3. Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan

Sepanjang tahun 2024, Divisi Keimigrasian telah menyelesaian tugas dan fungsi serta menghasilkan capaian-capaian seperti yang terdapat pada matriks di bawah ini.

KLASIFIKASI TAHANAN DAN NARAPIDANA

No.	Klasifikasi	Tahanan	Narapidana	Jumlah
1	Tahanan dan Narapidana Anak	11	56	**67**
2	Tahanan dan Narapidana Wanita	25	125	**150**
3	Tahanan dan Narapidana Pria	761	3.744	**4.505**
Jumlah		**797**	**3.925**	**4.722**

DATA WBP DAN WNA

No.	UPT	Jumlah WBP	Jumlah WNA	Negara	Perkara
1	Lapas Kelas IIA Tanjungpinang	517	11	1. Malaysia : 10 2. Cina : 1	1. Narkotika : 10 2. Pembunuhan : 1
2	Lapas Kelas IIA Batam	949	41	1. Malaysia : 34 2. Singapura : 2 3. Taiwan : 3 4. Bulgaria : 1 5. Nigeria : 1	1. Narkotika : 37 2. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : 1 3. Perlindungan Anak : 1 4. Penipuan : 1 5.ITE : 1
3	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	742	52	1. Malaysia : 44 2. Singapura : 2 3. India : 1 4. Jepang : 1 5. Taiwan : 1 6. Cina : 3	1. Narkotika : 52
4	LPKA Kelas IIB Batam	67	0	-	-
5	LPP Kelas IIB Batam	244	3	1. Malaysia : 3	1. Narkotika : 2 2. Keimigrasian : 1
6	Lapas Kelas III Dabo Singkep	101	1	1. Malaysia : 1	1. Narkotika : 1
7	Rutan Kelas I Tanjungpinang	455	6	1. Vietnam : 6	1. Keimigrasian : 6
8	Rutan Kelas IIA Batam	1.050	15	1. Malaysia : 7 2. Singapura : 2 3. Bangladesh : 6	1. Narkotika : 7 2. ITE : 1 3. Human Trafficking : 1 4. Keimigrasian : 5 5. Perlind.Anak : 1
9	Rutan Kelas IIB Tg. Balai Karimun	597	7	1. Malaysia : 2 2. Myanmar : 2 3. India : 3	1. Narkotika : 5 2. Perikanan : 2
JUMLAH		**4.608**	**4.722**	**136**	**1. Malaysia : 101 2. Singapura : 6 3. Lain-lain : 29**

REKAPITULASI INTEGRASI TAHUN 2024

No.	Satuan Kerja	Integrasi			TOTAL 3+4+5
		Pembebasan Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Cuti Bersyarat	
1	2	3	4	5	6
1	Lapas Kelas IIA Tanjungpinang	17	1	2	**20**
2	Lapas Kelas IIA Batam	24	-	-	**24**
3	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	17	-	-	**17**
4	LPKA Kelas IIB Batam	3	-	6	**9**
5	LPP Kelas IIB Batam	13	-	-	**13**
6	Lapas Kelas III Dabo Singkep	5	-	2	**7**

7	Rutan Kelas I Tanjungpinang	2	-	6	**8**
8	Rutan Kelas IIA Batam	9	-	3	**12**
9	Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	15	-	2	**17**
JUMLAH		**126**	**105**	**1**	**21**

PIDANA MATI DAN PIDANA SEUMUR HIDUP

NO	UPT	PIDANA MATI	PIDANA SEUMUR HIDUP
1	*2*	*3*	*4*
1	LAPAS KELAS IIA TANJUNGPINANG	5	11
2	LAPAS KELAS IIA BATAM	8	38
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA TANJUNGPINANG	17	46
4	LPKA KELAS II BATAM	0	0
5	LPP KELAS IIB BATAM	0	4
6	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	0	0
7	RUTAN KELAS I TANJUNGPINANG	0	0
8	RUTAN KELAS IIA BATAM	0	2
9	RUTAN KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN	0	0
JUMLAH		**30**	**101**

JUMLAH WBP, JENIS PIDANA DAN KAPASITAS

No.	SATKER UPT PAS	WBP			Jenis Pidana					Kapasitas	
		Tahanan	Narapidana	Jumlah	Pidana Khusus			Pidana Umum	Jumlah	Kapasitas	% Over Kapasitas
					Terorisme	Korupsi	Narkoba				
1	Lapas Kelas IIA Tanjungpinang	0	517	517	0	27	175	311	517	354	46%
2	Lapas Kelas IIA Batam	0	949	949	0	3	609	333	949	545	74%
3	Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	0	742	742	0	0	734	8	742	620	20%
4	LPKA Kelas IIB Batam	11	56	67	0	0	4	63	67	44	52%
5	LPP Kelas IIB Batam	46	198	244	0	5	112	123	244	90	171%
6	Lapas Kelas III Dabo Singkep	10	91	101	0	1	36	62	101	39	159%
7	Rutan Kelas I Tanjungpinang	260	195	455	0	33	70	350	455	350	30%
8	Rutan Kelas IIA Batam	291	759	1.050	0	0	181	865	1.050	478	120%
9	Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	179	418	597	0	5	285	305	597	269	122%
TOTAL		**797**	**3.925**	**4.722**	**0**	**74**	**2.206**	**2.420**	**4.722**	**2.789**	**69%**

PNBP UPT PEMASYARAKATAN TAHUN 2024

No.	Satuan Kerja	PNBP DASAR	Realisasi	Persentase %
1	LAPAS KELAS IIA TANJUNGPINANG	18.000.000	15.500.000	86%
2	LAPAS KELAS IIA BATAM	36.000.000	28.250.000	78%
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA TG.PINANG	20.000.000	18.100.000	91%
4	LPKA KELAS II BATAM	-	-	-
5	LPP KELAS IIB BATAM	7.140.000	11.214.960	157%
6	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	1.225.000	1.135.000	93%
7	RUTAN KELAS I TANJUNG PINANG	4.970.000	5.107.800	103%
8	RUTAN KELAS IIA BATAM	20.600.000	19.192.604	93%
9	RUTAN KELAS IIB TG. BALAI KARIMUN	7.200.000	6.411.000	89%
JUMLAH		**115.135.000**	**104.911.364**	**91%**

1.1.4.4. Capaian Kinerja Divisi Administrasi

Sepanjang tahun 2024, Divisi Administrasi telah menyelesaikan tugas dan fungsi, serta capaian-capaian seperti yang terdapat pada matriks di bawah ini.

PAGU Rp320.015.077.000
REALISASI Rp. 314.524.438.959

PERSENTASE 98,28%

No	Kode Satker	SATKER	TOTAL BELANJA		
			PAGU	REALISASI	%
			(j)=(a)+(d)+(g)	(k)=(b)+(e)+(h)	(l)=(k):(j)
1	667791	Kanwil BSK	280.971.000	280.906.000	99,98%
2	667783	Divisi Pemasyarakatan	836.491.000	835.958.186	99,94%
3	667788	Kanwil HAM	271.486.000	271.232.030	99,91%
4	497861	Rutan Batam	17.846.594.000	17.828.362.404	99,90%
5	497877	Lapas Narkotika Tanjungpinang	12.984.252.000	12.965.942.630	99,86%
6	409041	Kanim Tanjung Uban	10.257.316.000	10.241.555.011	99,85%
7	408624	Kanim Batam	46.521.404.000	46.406.865.126	99,75%
8	109154	Lapas Batam	20.492.422.000	20.435.473.988	99,72%
9	667782	Kanwil AHU	3.769.059.000	3.755.387.648	99,64%
10	683998	LPKA Batam	18.842.837.000	18.765.224.411	99,59%
11	418341	LPP Batam	6.971.638.000	6.940.216.352	99,55%

No	Kode Satker	SATKER	TOTAL BELANJA		
			PAGU	REALISASI	%
			(j)=(a)+(d)+(g)	(k)=(b)+(e)+(h)	(l)=(k):(j)
12	406287	Rutan Tanjung Balai Karimun	10.207.924.000	10.154.765.030	99,48%
13	408128	Kanim Belakang Padang	18.420.555.000	18.289.793.991	99,29%
14	667789	Kanwil BPHN	1.142.213.000	1.133.273.012	99,22%
15	632012	Balai Pemasyarakatan Kelas II Batam	50.000.000	49.605.000	99,21%
16	667784	Kanwil Imigrasi	4.947.584.000	4.908.126.421	99,20%
17	667787	Kanwil PP	425.000.000	421.599.243	99,20%
18	667785	Kanwil KI	1.930.871.000	1.914.577.308	99,16%
19	408112	Kanim Tanjung Balai Karimun	12.737.256.000	12.596.268.441	98,89%
20	109161	Kanim Dabo Singkep	5.713.062.000	5.610.273.984	98,20%
21	667944	Rutan Tanjungpinang	9.016.343.000	8.837.471.165	98,02%
22	653093	Bapas Tanjungpinang	4.125.244.000	4.043.040.244	98,01%
23	406271	Lapas Tanjungpinang	11.163.202.000	10.927.566.636	97,89%
24	677181	Rudenim Pusat Tanjungpinang	19.280.472.000	18.844.446.911	97,74%
25	667786	Kanwil Sekjen	22.284.323.000	21.578.576.057	96,83%
26	409057	Kanim Ranai	6.915.925.000	6.688.928.236	96,72%
27	408103	Kanim Tanjungpinang	26.983.838.000	26.092.421.641	96,70%
28	408551	Lapas Dabo Singkep	3.372.692.000	3.251.463.410	96,41%
29	409020	Kanim Tarempa	6.604.703.000	6.311.538.030	95,56%
30	650223	Rupbasan Tanjungpinang	1.716.292.000	1.625.255.496	94,70%
31	409155	Badiklat Kepri	13.903.108.000	12.518.324.917	90,04%
JUMLAH			**320.015.077.000**	**314.524.438.959**	**98,28%**

PRESENTASE NILAI SMART DJA (Monev.Kemenkeu)

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	418341	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam	100	100	100
2	497877	LAPAS Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	100	100	100
3	406271	LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang	99,44	100	100
4	409155	Balai Pendidikan dan Pelatihan KUMHAM	98,95	66,67	66,65
5	667789	Kanwil Kepulauan Riau(BPHN)	96,06	100	0
6	667787	Kanwil Kepulauan Riau(PP)	95,83	0	0
7	408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	94,47	83,33	0
8	667783	Kanwil Kepulauan Riau(Divisi PAS)	94,44	0	0
9	109154	LAPAS Kelas IIA Batam	94,32	100	100
10	409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	94,02	83,33	0
11	408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	92,29	83,33	0
12	408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	88,82	83,33	0
13	667791	Kanwil Kepulauan Riau(BALITBANG KUMHAM)	87,5	0	0
14	683998	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	84,52	100	100
15	667944	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang	80,2	100	0

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
16	409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	79,12	83,33	0
17	667784	Kanwil Kepulauan Riau(Divisi IMIGRASI)	74,72	80	20
18	667785	Kanwil Kepulauan Riau(KI)	69,46	0	0
19	653093	Balai Pemasyarakatan Kelas I Tanjungpinang	55,74	33,33	0
20	667782	Kanwil Kepulauan Riau(AHU)	53,33	0	0
21	408624	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	52,91	83,33	0
22	409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	50,82	66,67	0
23	408551	LAPAS Kelas III Dabo Singkep	50,68	33,33	33,35
24	109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	47,06	60	0
25	406287	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	40,97	0	0
26	497861	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	31,19	0	0
27	677181	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang	27,28	0	0
28	650223	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang	20	0	0
29	667786	Kanwil Kepulauan Riau(SEKJEN)	14,29	0	0
30	667788	Kanwil Kepulauan Riau(HAM)	97,62	0	0

PERSENTASI E-MONEV BAPPENAS

No	Kode SATKER	SATKER	Persentase (%)
1	667782	KANWIL KEPULAUAN RIAU (AHU)	100
2	667783	KANWIL KEPULAUAN RIAU (DIVISI PAS)	100
3	667784	KANWIL KEPULAUAN RIAU (DIVISI IMIGRASI)	100
4	667785	KANWIL KEPULAUAN RIAU (KI)	100
5	667786	KANWIL KEPULAUAN RIAU (SEKJEN)	100
6	667787	KANWIL KEPULAUAN RIAU (PP)	100
7	667788	KANWIL KEPULAUAN RIAU (HAM)	100
8	667789	KANWIL KEPULAUAN RIAU (BPHN)	100
9	667791	KANWIL KEPULAUAN RIAU (BALITBANG KUMHAM)	100
10	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	100
11	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG	100
12	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNGPINANG	100
13	406271	LAPAS KELAS IIA TANJUNGPINANG	100
14	109154	LAPAS KELAS IIA BATAM	100
15	497877	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA TANJUNGPINANG	100

16	409155	BADIKLAT KUMHAM KEPRI	100
17	409041	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGUBAN	100
18	408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	100
19	408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	100
20	409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	100
21	409020	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	100
22	418341	LPP KELAS IIB BATAM	100
23	683998	LPKA KELAS II BATAM	100
24	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	100
25	667944	RUTAN KELAS I TANJUNGPINANG	100
26	497861	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	100
27	406287	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	100
28	653093	Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang	100
29	650223	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang	100
30	408551	LAPAS Kelas III Dabo Singkep	100

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEGAWAI
1	Kantor Wilayah	125
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	273
3	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang	82
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang	72
5	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang	81
6	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	129
7	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang	73
8	Balai Pemasyarakatan Kelas I Tanjungpinang	44
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	24
10	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	50
11	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	37
12	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	38
13	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	19
14	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	19
15	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam	69
16	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam	53
17	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	35
18	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang	72

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	PEGAWAI
19	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam	111
20	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	60
21	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang	13
22	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep	35
23	Balai Pemasyarakatan Kelas II Batam	11
Jumlah		**1.525**

PENGADAAN CASN TAHUN 2024

No	Formasi	Jumlah Formasi	Total Pelamar
1	**SLTA**		**7056**
	Pemeriksaan Keimigrasian	185	5913
	Penjaga Tahanan	95	2043
2	Sarjana S-1	41	-
Total Keseluruhan		**321**	**7956**

No	Tahapan	Lulus	Tidak Lulus	Total
1	Seleksi Administrasi	**6.800**	**1.156**	**7956**
2	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	876	5.924	6.800
3	Psikotest	727	0	727
4	SKB Wawancara dan Keterampilan	727	0	727
5	SKB CAT	727	0	727

DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2024

No.	Periode	Diusulkan			Jatuh Putusan			Jumlah
		Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	1	1
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2024

No	Bulan	Sumber/Tujuan Laporan	Pengaduan Yang Harus Ditindak Lanjuti	Pengaduan Yang Sedang Proses	Selesai Di Tindak Lanjuti	Persentase Penanganan Sudah Ditindak Lanjuti
1.	JANUARI	Salinan Disposisi LAPOR!	1	0	1	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	5	0	5	100%
		Nomor Pengaduan	3	0	3	100%
2.	FEBRUARI	Salinan Disposisi LAPOR!	1	0	1	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	3	0	3	100%
3.	MARET	Salinan Disposisi LAPOR!	0	0	0	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	4	0	4	100%
4.	APRIL	Salinan Disposisi LAPOR!	2	0	2	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	4	0	4	100%
		Nomor Pengaduan	5	0	5	100%
5.	MEI	Salinan Disposisi LAPOR!	1	0	1	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	5	0	5	100%
6.	JUNI	Salinan Disposisi LAPOR!	1	0	1	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	1	0	1	100%
7	JULI	Salinan Disposisi LAPOR!	3	0	3	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	1	0	1	100%
8	AGUSTUS	Salinan Disposisi LAPOR!	4	4	0	100%
		Media Sosial (Fb,	5	0	5	100%

No	Bulan	Sumber/Tujuan Laporan	Pengaduan Yang Harus Ditindak Lanjuti	Pengaduan Yang Sedang Proses	Selesai Di Tindak Lanjuti	Persentase Penanganan Sudah Ditindak Lanjuti
		IG, Twitter, Web)				
		Nomor Pengaduan	3	0	3	100%
9	SEPTEMBER	Salinan Disposisi LAPOR!	0	0	0	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	3	0	3	100%
		Nomor Pengaduan	2	0	2	100%
10	OKTOBER	Salinan Disposisi LAPOR!	0	0	0	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	4	0	4	100%
		Nomor Pengaduan	2	0	2	100%
11	NOVEMBER	Salinan Disposisi LAPOR!	0	0	0	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	5	0	5	100%
		Nomor Pengaduan	2	0	2	100%
12	DESEMBER	Salinan Disposisi LAPOR!	0	0	0	100%
		Media Sosial (Fb, IG, Twitter, Web)	0	0	0	100%
		Nomor Pengaduan	0	0	0	100%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini mencakup penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi organisasi. Hasil analisis menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada periode 2025–2029. Analisis potensi dan permasalahan merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan strategis instansi pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi menilai faktor internal dan eksternal sebelum menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis organisasi. Melalui analisis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat menilai secara objektif *positioning* dan kapasitasnya dalam mendukung pencapaian visi-misi Kementerian Hukum.

POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
Tahun 2025-2029

Divisi/ Bagian			Potensi	Permasalahan	Tantangan
1. Divisi Pelayanan Hukum					
	a.	**Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**	**1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah** Tersedianya berbagai media penyampaian informasi seperti media sosial, situs resmi AHU Online, layanan konsultasi, hingga kegiatan sosialisasi di daerah memungkinkan peningkatan literasi hukum masyarakat terkait layanan AHU di wilayah. Digitalisasi layanan AHU juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi prosedural secara mandiri. Saat ini, penyebaran informasi dilakukan melalui publikasi di radio, videotron, podcast, pembukaan stan layanan pada pameran atau kegiatan publik lainnya, serta sosialisasi langsung di wilayah, sehingga	**1. Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU** Masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur pelayanan seperti pendirian badan hukum, perubahan akta, fidusia,layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, apostille dan legalisasi serta layanan kenotariatan. Kurangnya literasi hukum menyebabkan tingginya pertanyaan berulang, permohonan tidak lengkap, hingga kesalahan dokumen, yang pada akhirnya memperlambat proses layanan di wilayah. Sosialisasi layanan AHU belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil. **2. Kurangnya Pemanfaatan**	**1. Meningkatkan Literasi Hukum di Tingkat Daerah** Tantangan utama adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami prosedur layanan AHU secara benar, termasuk UMKM, organisasi lokal, dan masyarakat di daerah terpencil. Diperlukan inovasi sosialisasi yang lebih aktif, kreatif, dan mudah dipahami, termasuk melalui video edukasi, media sosial, dan kerja sama lintas sektor. **2. Mengembangkan Mekanisme Edukasi yang Berkelanjutan** Peningkatan pemahaman masyarakat bukan hanya melalui sosialisasi sesekali, tetapi memerlukan program yang berkelanjutan dan berbasis data, termasuk survei pemahaman, analisis kebutuhan masyarakat, serta evaluasi

			memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU.	**Saluran Informasi** Walaupun informasi telah tersedia secara digital, tingkat pemanfaatan penyampaian informasi serta sosialisasi masih rendah. Sebagian besar pemohon masih mengandalkan biro jasa, sehingga pemahaman langsung masyarakat tidak berkembang.	efektivitas kegiatan sosialisasi dan publikasi.

			2. Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris Sistem pelaporan aduan dan mekanisme pembinaan Notaris, termasuk koordinasi antara Kantor Wilayah dan Majelis Pengawas Notaris (MPD/MPW/MPP), menyediakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan pengawasan yang lebih profesional dan akuntabel. Digitalisasi data Notaris melalui SILARIS mendukung proses klarifikasi dan verifikasi dokumen dengan lebih cepat dan transparan. Kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Pengurus Wilayah Notaris, Pengurus Daerah Notaris dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian pengaduan secara objektif dan terukur.	**1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Notaris** Banyak pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris yang terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi tim Majelis seperti Majelis Pengawas Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. **2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Batasan Kewenangan Majelis dan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan terhadap Notaris** Ketidaktahuan masyarakat mengenai batasan kewenangan Majelis Pengawas, waktu	**1. Mempercepat Penyelesaian Pengaduan Notaris** Konsistensi dalam menindaklanjuti pengaduan serta penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran jabatan Notaris sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. **2. Memastikan Objektivitas dan Integritas dalam Proses Pengawasan** Penanganan aduan sering melibatkan kepentingan banyak pihak. Tantangannya adalah menjaga proses tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan notaris. **3. Optimalisasi Koordinasi Majelis Pengawas Notaris** Koordinasi antara MPD, MPW, MPP, dan MKNW harus semakin efektif untuk memastikan setiap pengaduan terselesaikan tepat waktu. Tantangannya adalah perbedaan kapasitas dan kondisi wilayah yang mempengaruhi keseragaman tindak lanjut.

				penyelesaian pengaduan, dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi terhadap Notaris	
	b	**Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual Tersedianya berbagai sarana informasi seperti media sosial, situs resmi DJKI, layanan konsultasi dan sosialisasi yang dilaksanakan mempermudah masyarakat dalam memahami Kekayaan Intelektual. Penyebaran informasi juga dilakukan menggunakan media podcast, keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan pelayanan Guru Kekayaan Intelektual (RUKI) memperluas jangkauan masyarakat yang memperoleh informasi terkait kekayaan intelektual	Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap layanan Kekayaan intelektual Masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual seperti pencatatan cipta, pendaftaran merek, paten dan lain-lain. Kurangnya pemahaman menyebabkan tinggi nya pertanyaan berulang, permohonan yang tidak lengkap hingga kesalahan dokumen dalam pengajuan permohonan. Faktor geografis menyebabkan tidak maksimalnya pemahaman masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan kekayaan intelektual	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual harus dilaksanakan secara berkala dan didukung peraturan daerah yang berhubungan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan kegiatan memerlukan program yang berkelanjutan sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memahami layanan kekayaan intelektual.
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum					
		Pembinaan Hukum	1. Jaringan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sudah	1. Tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah,	1. Menghadirkan layanan pembinaan hukum yang inklusif bagi masyarakat

			terbentuk di Kepri menjadi modal awal untuk memperluas pembinaan hukum berbasis komunitas. Banyak perangkat desa sebenarnya antusias ketika pendampingan dilakukan secara tatap muka karena langsung terasa manfaatnya. 2. Kolaborasi lintas instansi (Pemda, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PKK, lembaga adat, paralegal lokal) sudah cukup kuat meskipun informal. Pola gotong royong ini mempermudah kegiatan penyuluhan. 3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum yang praktis seperti hukum keluarga, waris, ITE, dan perlindungan perempuan dan anak. Kebutuhan tinggi ini membuat kegiatan pembinaan selalu diminati. 4. Digitalisasi materi pembinaan sudah mulai berkembang. Banyak pihak terbantu dengan modul daring, video singkat, dan grup	terutama di pulau-pulau kecil. Banyak warga masih bingung membedakan perdata dan pidana, apalagi soal prosedur penyelesaian sengketa. 2. Mobilitas geografis Kepri yang luas dan terpisah pulau membuat kegiatan pembinaan tidak merata. Desa yang jauh sering tidak tersentuh program dalam setahun. 3. Kapasitas paralegal dan perangkat desa belum seragam. Ada yang aktif sekali, tapi banyak juga yang pasif karena tidak paham tugas atau tidak punya cukup waktu. 4. Minimnya data akurat terkait permasalahan hukum di desa karena belum semua desa punya sistem pelaporan yang rapi. 5. Anggaran pembinaan hukum terbatas, sementara ekspektasi output dan frekuensi kegiatan terus meningkat. 6. Kurangnya media pembelajaran yang mudah	kepulauan, kelompok rentan, dan wilayah tertinggal tanpa bergantung penuh pada kegiatan tatap muka. 2. Menghasilkan paralegal desa yang benar-benar berfungsi, bukan hanya formalitas daftar hadir. Dibutuhkan sistem monitoring dan pelaporan yang konsisten. 3. Menyederhanakan materi hukum agar bisa dipahami masyarakat tanpa menghilangkan substansi, khususnya isu-isu aktual seperti pernikahan anak, Narkotika, TPPO, ITE, hingga hukum keluarga. 4. Mengintegrasikan data pembinaan hukum dengan data Pemda agar kebijakan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat. 5. Meningkatkan partisipasi desa/kelurahan dalam program Sadar Hukum agar tidak hanya bergantung pada pembinaan dari Kanwil. 6. Adaptasi kegiatan pembinaan dengan platform digital, termasuk memastikan peserta di desa mampu mengaksesnya tanpa hambatan sinyal dan perangkat.

			komunikasi, sehingga distribusi informasi bisa lebih cepat dan murah. Keberadaan paralegal desa yang aktif sebagai perpanjangan tangan Kanwil dalam edukasi dan penyelesaian masalah hukum non-litigasi.	dipahami untuk masyarakat umum, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan pendidikan rendah.	
		Kajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Analisis dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jawaban atas persoalan penataan regulasi. Analisis dan Evaluasi Hukum dapat mengatasi Permasalahan *hyper-regulasi*, tumpang tindih, dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang saat ini terjadi di wilayah.Terkait hal tersebut, Kantor Wilayah Kepulauan Riau telah memiliki 4 orang JFT AnalisHukum dan 2 orang CPNS Analis Hukum, dimana 2 diantaranya telah melakukan pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Hukum. Hal ini juga didukung dengan Pedoman Dimensi Analisis dan Evaluasi Hukum yang ditetapkan oleh BPHN.	Penyusunan Perencanaan Produk Hukum Daerah belum Dilakukan berdasarkan hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.	Belum ada regulasi yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Rekomendasin Analisis dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

		Penegakan dan Literasi Hukum	**Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum** Bantuan Hukum diberikan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum melalui BPHN, dalam bentuk litigasi (pendampingan di peradilan) maupun non litigasi(konsultasi hukum, penyuluhan, mediasi, dll) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Proses verifikasi dan akreditasi bertujuan memastikan organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas yang dapat memberikan layanan hukum gratisserta menerima dana bantuan dari APBN. Akreditasi juga diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan sesuai kapasitas organisasi. Upaya ini merupakan strategi untuk memperkuat sistem bantuan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan.	1. **Keterbatasan Akses dan Jangkauan Wilayah** Belum terdapat Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kondisi geografis masyarakat tersebar di pulau-pulau, sehingga menyulitkan untuk mengakses program bantuann hukum. 2. **Pemerintah Daerah belum berperan aktif dalam mendorong kehadiran Organisasi Bantuan Hukum.** **P**emerintah Daerah kurang mensosialisasikan program bantuan hukum kepada kalangan praktisi hukum.	1. **Pembaruan Regulasi Terkait Bantuan Hukum** Pentingnya pembaruan Regulasi tentang Bantuan Hukum yang mendorong Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam mendorong hadirnya OBH Terakreditasi di setiap Kabupaten/Kota. 2. **Optimalisasi Koordinasi kepada Pemerintah Daerah** Penguatan pemahaman tentang urgensi hadirnya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di setiap wilayah baik kepada Pemerintah Daerah hingga ke Masyarakat, yang bertujuan untuk akses keadilan yang sama di setiap wilayah Kepulauan Riau.
			Penyelenggaraan Bantuan Hukum	1. **Masyarakat belum optimal memanfaatkan program bantuan hukum**	**Melakukan Penyebarluasan Informasi yang masif tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

			Bantuan Hukum memiliki kedudukan yang penting dalam setiap peradilan Negara Indonesia. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga dapat mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dengan cara penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.	Hal tersebut diakibatkan masih minim nya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum dan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Kepulauan Riau. **2. Terbatasnya SDM dan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum** Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum perlu dilakukan secara masif, untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran serta tidak optimalnya pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu.	**kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah.**
			Pengelolaan Anggota JDIH di Wilayah. Pengelolaan Anggota JDIH di Wilayah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIH, yang menyebutkan Kantor Wilayah merupakan pembina anggota JDIH di Wilayah. Tujuan pengelolaan anggota JDIH di Wilayah adalah untuk	**. Terbatasnya SDM dan Anggaran pengelolaan JDIH di Kabupaten/Kota** Efisiensi Anggaran menyebabkan pengelolaan JDIH tidak berjalan maksimal, terbatasnya sarana prasarana pengelolaan JDIH di wilayah. Proses peralihan status dari struktural ke Jabatan Fungsional menyebabkan peralihan tugas dan fungsi	**. Diperlukan regulasi baru yang mengatur secara komprehensif terkait pengelolaan JDIH di Wilayah, mulai dari dukungan anggaran sarana prasarana, dan pemetaan SDM yang bertanggung jawab khusus dalam pengelolaan JDIH.** **. Meningkatkan intensitas penggunaan JDIH di masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan mencegah masyarakat mengakses**

			mendorong keaktifan anggota JDIH dalam mengelola website JDIH dengan melakukan update dokumen hukum dan menyesuaikan meta datanya sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, serta mendorong Anggota JDIH di wilayah untuk melakukan inovasi dalam mensosialisasikan JDIH ke masyarakat.	SDM. . **Kurangnya pemanfaatan JDIH oleh Masyarakat.** Aplikasi JDIH tidak populer di masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap JDIH dan kurang lengkapnya dokumen dan informasi hukum di JDIH yang dikelola Kabupaten/Kota.	**dokumen dan informasi hukum yang tidak benar.**
			Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan)	**Belum optimalnya pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) oleh masyarakat pengguna layanan pada Kanwil Kementerian Hukum** Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan), sehingga cenderung mengisi	**Masyarakat mengisi survey Survey Kepuasan Masyarakat (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) sesuai dengan kualitas layanan diberikan.** Pegawai pemberi layanan memastikan bahwa penerima layanan memahami tujuan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan (Survei Persepsi Kualitas Pelayanan), agar dapat menjadi kerangka acuan dalam peningkatan kualitas layanan publik di Kanwil Kemenkum Kepri.

				dengan dengan cepat/kurang sesuai dengan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.	
		Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. **Tim Kerja Memiliki Pengalaman Dalam Proses Harmonisasi Dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah** Perancang Peraturan Perundang-undanga memiliki pemahaman memadai terhadap substansi peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah, baik pada tahap penelaahan substansi maupun penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. keterlibatan tim dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah memungkinkan Tim memahami dinamika penyusunan regulasi, termasuk aspek teknis seperti teknik penyusunan peraturan, sistematika materi muatan, dan konsistensi	Ketidakterlibatan tersebut juga membuat tim kurang memperoleh gambaran menyeluruh mengenai prioritas legislasi daerah, dinamika usulan regulasi dari perangkat daerah, serta potensi permasalahan normatif yang dapat diantisipasi sejak awal. Akibatnya, peran tim kerja lebih banyak aktif pada tahap harmonisasi atau penelaahan akhir, sementara kontribusi strategis yang seharusnya dapat diberikan pada tahap perencanaan seperti pemetaan kebutuhan regulasi, analisis dampak, dan penyelarasan dengan kebijakan nasional belum dapat dimaksimalkan.	1. **Membangun Sinergi Yang Lebih Kuat Dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah** Membangun sinergi yang lebih kuat dengan Bagian Hukum pemerintah daerah dan instansi terkait merupakan langkah strategis untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih terpadu dalam pembentukan produk hukum daerah. Sinergi ini diperlukan agar setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pengundangan dapat berjalan secara selaras, efektif, dan saling mendukung. Dengan demikian, tim kerja tidak hanya berperan pada tahap harmonisasi, tetapi dapat memberikan kontribusi sejak perencanaan hingga pengundangan. Sinergi ini akan memperkuat kualitas regulasi daerah, meningkatkan efisiensi proses, dan memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan mencerminkan kepastian, ketertiban, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

			norma. Dengan bekal tersebut, tim kerja memiliki kemampuan substantif dan analitis yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas regulasi di daerah.		
			2. Hubungan Koordinatif Yang Baik Dengan Perangkat Daerah Tim kerja selama ini telah membangun hubungan koordinatif yang baik dengan berbagai perangkat daerah serta kementerian/lembaga terkait, terutama dalam proses konsultasi, fasilitasi, dan harmonisasi produk hukum daerah. Pola komunikasi yang sudah terjalin memungkinkan pertukaran informasi berjalan lebih cepat dan efektif, baik terkait kebutuhan regulasi, sinkronisasi substansi, maupun tindak lanjut terhadap hasil harmonisasi. Jaringan koordinatif ini juga menjadi modal penting untuk memperluas peran tim kerja, tidak hanya pada tahap	**2. Tim Kerja Belum Pernah Dilibatkan Dalam Proses Pengundangan Produk Hukum Daerah** Tim kerja selama ini belum pernah dilibatkan dalam proses pengundangan produk hukum daerah, yaitu tahapan akhir yang memastikan suatu peraturan memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan secara sah. Ketidakterlibatan ini menyebabkan tim tidak memiliki peran dalam memastikan kelengkapan persyaratan administratif, ketepatan format naskah, serta kesesuaian prosedur pengundangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiadaan peran dalam proses ini berpotensi mengurangi efektivitas	**2. Mendorong Penyusunan Regulasi, SOP, atau Kebijakan Internal** Mendorong penyusunan regulasi, SOP, atau kebijakan internal yang mengatur secara tegas peran tim kerja pada seluruh tahapan pembentukan peraturan-perundang-undangan daerah merupakan upaya penting untuk memperkuat kepastian peran dan fungsi tim dalam sistem pembentukan regulasi. Selama ini, belum adanya dasar kebijakan yang secara eksplisit menempatkan tim kerja dalam tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pengundangan membuat pelibatan tim kerja bersifat situasional dan tidak terstruktur. Dengan adanya regulasi atau SOP yang jelas, seluruh perangkat daerah memiliki pedoman yang baku mengenai kapan, bagaimana, dan sejauh mana tim kerja harus dilibatkan dalam proses

			harmonisasi, tetapi juga pada tahap perencanaan (Propemperda dan Propemperkada) serta pengundangan. Dengan dukungan koordinasi yang solid, tim kerja memiliki peluang untuk memperoleh akses lebih awal terhadap rencana pembentukan peraturan, terlibat dalam penentuan skala prioritas, serta memastikan setiap produk hukum yang disusun memenuhi standar teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.	pengawasan kualitas produk hukum, sekaligus membatasi kontribusi tim dalam menjaga konsistensi dan akurasi regulasi yang telah melalui tahapan harmonisasi. Dengan demikian, pelibatan tim dalam proses pengundangan sangat penting untuk memperkuat sistem pembentukan produk hukum daerah secara menyeluruh dan menjaga integritas dokumen hukum yang dihasilkan.	pembentukan produk hukum. Kejelasan peran dalam aturan tertulis akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi tim kerja untuk berpartisipasi aktif dalam forum perencanaan hingga pengundangan.
3. BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM					
		Sumber Daya Manusia	Pemetaan kompetensi yg merata dalam rangka menunjamg penerapan manajemen talenta Pelaksanaan pemetaan kompetensi yang merata dan menyeluruh merupakan langkah strategis dalam mendukung penerapan manajemen talenta di	Masih belum terpetakannya potensi setiap pegawai Masih belum terpetakannya potensi setiap pegawai menjadi salah satu penyebab utama munculnya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ketiadaan data yang komprehensif mengenai kompetensi, keahlian, dan	Melakukan assessment secara berkala dan pemerataan Diklat Assessment yang seharusnya menjadi instrumen pemetaan kompetensi dan potensi pegawai belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara konsisten. Di sisi lain, pemerataan kesempatan mengikuti diklat juga masih perlu ditingkatkan, mengingat distribusi

			lingkungan Kementerian Hukum khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Melalui identifikasi kemampuan, keahlian, serta potensi setiap pegawai secara akurat dan berbasis data, Kementerian dapat mengoptimalkan penempatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi, meningkatkan efektivitas pengembangan karier, dan memperkuat perencanaan suksesi jabatan secara berkelanjutan. Pemetaan kompetensi ini juga bertujuan memastikan ketersediaan talenta terbaik yang siap mengisi posisi–posisi strategis, baik pada unit pusat maupun wilayah, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	potensi pengembangan individu membuat organisasi belum mampu mengidentifikasi secara tepat kekuatan maupun area peningkatan masing-masing pegawai. Kondisi ini berakibat pada penempatan pegawai yang kurang optimal, pemberian kesempatan pengembangan kompetensi yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan, serta terbatasnya perencanaan karier dan suksesi jabatan. Akibatnya, kapasitas sumber daya manusia belum dapat diberdayakan secara maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.	peserta belum sepenuhnya proporsional antar unit pusat dan wilayah, antar jenjang jabatan, maupun antar bidang keahlian. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan kompetensi pegawai secara merata untuk mendukung penerapan manajemen talenta dan perencanaan suksesi jabatan. Oleh karena itu, pelaksanaan assessment berkala dan pemerataan diklat menjadi tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kementerian Hukum yang profesional, berkinerja tinggi, dan berdaya saing
		Hubungan Masyarakat,Teknologi Informasi dan Reformasi Birokrasi	**Penguatan Citra dan Transparansi Layanan** Tim Humas Kanwil Kemenkum Kepri memiliki potensi besar	**Keterbatasan Sumber Daya dan Pengelolaan Informasi** Meskipun potensi besar dalam membangun citra dan	**Adaptasi Teknologi dan Tuntutan Keterbukaan Digital** Transformasi era digital menuntut Humas cepat beradaptasi terhadap

			dalam membangun, memperkuat, dan menjaga citra positif Kanwil di hadapan publik. Fungsi ini diwujudkan melalui penerapan strategi komunikasi dua arah, sosialisasi kebijakan serta program prioritas, menjaga hubungan harmonis dengan media dan masyarakat, serta pelaksanaan pemberitaan internal dan eksternal. Pengelolaan informasi publik yang efektif juga mendukung keterbukaan, mengurangi ketidakpastian informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis komunikasi publik yang kredibel dan responsif.	transparansi, pelaksanaan fungsi Humas masih menghadapi masalah keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang kehumasan, khususnya dalam komunikasi strategis dan manajemen media digital. Alur distribusi informasi dan koordinasi antar unit sering kurang efektif, mengakibatkan penyampaian informasi kepada publik tidak optimal atau lambat. Pengelolaan krisis komunikasi belum sepenuhnya terstandarisasi, memicu potensi bias atau misinformasi di tengah masyarakat	teknologi informasi serta mampu mengelola arus informasi publik yang dinamis dan transparan. Tantangannya adalah membangun tata kelola komunikasi publik yang responsif terhadap potensi viral maupun hoaks, sekaligus menjaga reputasi Kanwil saat ekspektasi masyarakat terhadap akses informasi semakin tinggi. Diperlukan strategi pengelolaan isu yang efektif agar Kanwil tetap dipercaya dan tidak rentan terhadap persepsi negatif publik.
			Digitalisasi Administrasi dan Integrasi Data Potensi utama pada aspek Teknologi Informasi terletak pada percepatan digitalisasi administrasi, pengolahan data, serta integrasi sistem informasi Kanwil. Pemanfaatan TI memungkinkan efisiensi pekerjaan, peningkatan kecepatan layanan kepada masyarakat, serta integrasi	**Ketimpangan Infrastruktur dan Kompetensi Digital** Pemanfaatan TI sebagai penggerak digitalisasi administrasi kerap terkendala infrastruktur yang belum merata antarsatuan kerja serta keterbatasan perangkat dan akses jaringan. Tidak semua pegawai memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengoptimalkan sistem	**Transformasi Digital dan Perlindungan Data** Tantangan utama TI adalah memastikan keberhasilan transformas digital sekaligus menjaga keamanan dan perlindungan data organisasi, diperlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan nasional di lev daerah, serta peningkatan kapasitas SDM agar mampu mengelola data, informasi, dan perangkat digital denga baik. Percepatan inovasi harus tetap

			data antar unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri. Sistem online memungkinkan pelaporan, pemantauan, serta penyimpanan dokumen berjalan lebih transparan dan aman guna mendukung tata kelola organisasi modern dan handal.	informasi yang tersedia. Kesulitan integrasi antar aplikasi serta kurangnya SOP yang jelas menghambat integrasi data dan pertukaran informasi antar unit di lingkungan Kanwil Kemenkum Kepri	sejalan dengan kepatuhan pada atura keamanan siber dan perlindungan dat pribadi.
			RB Motor Penggerak Tata Kelola Berbas Kinerja Dalam Reformasi Birokrasi, tim kerja ini menjadi motor penggerak utama penerapan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yan bersih, akuntabel, dan berbasis hasil. Tim mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan aksi RB serta memfasilitasi perubahan budaya kerja selur jajaran Kanwil agar semakin adaptif terhada tuntutan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Potensi difokuskan untuk menghasilkan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan	**Sinkronisasi dan Tumpang Tindih Tugas** Pada aspek Reformasi Birokrasi, hambatan utama berkaitan dengan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pusat dan kebutuhan spesifik daerah. Seringkali terjadi tumpang tindih tugas lintas bagian, sehingga implementasi aksi reformasi birokrasi menjadi kurang efektif dan pelaporan hasil menjadi lambat. Proses monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berbasis data karena sistem pendukung dan budaya kerja belum adaptif sepenuhnya.	**Konsistensi Inovasi dan Budaya Kinerja** Tantangan terbesar dalam pelaksanaan RB adalah mewujudkan perubahan budaya kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi, agar penerapan reformasi birokrasi benar-benar menghasilkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Hal ini mensyaratkan proses monitoring dan evaluasi yang intensif dan objektif, serta mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk menciptakan inovasi berkelanjutan yang sesuai perkembangan zaman serta kebutuhan strategis Kanwil Kemenkum Kepri.

			masyarakat dan mampu menghadirkan kepercayaan publik secara berkesinambungan.		
		Umum dan BMN	**Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Hukum** Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan) dalam seluruh siklus pengadaan barang/jasa. Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Kementerian Hukum merupakan indikator yang positif dalam pengelolaan pengadaan barang /jasa.	**Keterbatasan Sumber Daya Manusia** Belum terdapatnya Jabatan Fungsional pengadaan barang/jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.	**Kompleksitas Regulasi** Regulasi tentang pengadaan barang/jasa sering mengalami perubahan.
			Meningkatnya Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Hukum Potensi meningkatnya Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Hukum merupakan tujuan strategis pada Kementerian Hukum.	**Aset dalam kondisi Rusak Berat belum di lakukan penghapusan** Aset dalam kondisi Rusak Berat belum diusulkan penghapusan bisa disebabkan oleh tidak diketahui keberadaan BMN tersebut/ hilang, dan tidak	**Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara** Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) adalah proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset yang dimiliki. Proses ini merupakan pondasi utama dalam

			Dalam mewujudkan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berkomitmen dalam pengelolaan BMN yang optimal, Sertifikasi Aset Tanah, Optimalisasi dalam penggunaan Aset dan Peningkatan kualitas data dan pelaporan. Dengan meningkatnya skor IPA Kementerian akan memberikan dampak postif, yaitu: memperoleh opini WTP, Peningkatan PNBP melalui optimalisasi dalam pemanfaatan Aset, Efisiensi Anggaran dikarenakan pengelolaan aset yang optimal akan mengurangi biaya perbaikan dan memberikan dukungan terhadap Zona Integritas (ZI)	lengkapnya dokumen kepemilikan aset,.	pengelolaan BMN yang akuntabel dan efisien. Inventarisasi BMN wajib dilakukan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali secara menyeluruh, dan monitoring tahunan. Kegiatan ini sangat penting untuk : Mengidentifikasi Aset Idle Mengetahui Kondisi Aset Mencegah Kehilangan Aset

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029

2.1 Visi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum**. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum**. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum**. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

VISI

"Terwujudnya **supremasi hukum** dalam menciptakan **stabilitas keamanan** dan **pertumbuhan ekonomi nasional** dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju **Indonesia Emas** tahun 2045."

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:

a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
b. Kesetaraan di hadapan hukum
c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
f. Kepastian hukum
g. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan

2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
   a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
   b. Kepercayaan investor
   c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kementerian Hukum

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

1. **Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia**
   Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
2. **Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.**
   Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan **ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga**;
2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
5. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;

7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
   a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
   b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
   a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
   b. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Kementerian Hukum tahun 2025-2029 memiliki 2 Sasaran Strategis (SS) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus memperkuat internalisasi dan implementasi *Core Value* BerAKHLAK sebagai budaya kerja utama Aparatur Sipil Negara. Melalui berbagai kegiatan pembinaan pegawai, sosialisasi nilai BerAKHLAK, serta integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur, Sasaran Kinerja Pegawai, dan pelayanan publik. Kantor Wilayah berupaya memastikan setiap pegawai menunjukkan perilaku kerja yang profesional, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat. Penerapan pelayanan digital, peningkatan disiplin dan transparansi, serta kolaborasi lintas unit menjadi wujud nyata implementasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian tugas. Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, penguatan integritas, serta terbangunnya budaya kerja yang harmonis dan adaptif dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah.

Secara umum, implementasi tata nilai PASTI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau meliputi:

1. **Profesional,** melaksanakan tugas dengan kompetensi yang memadai, berpegang pada standar operasional, serta menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas.
2. **Akuntabel,** setiap proses dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Pegawai wajib membuat perencanaan yang jelas, melaksanakan kegiatan secara tertib, serta menyajikan laporan yang akurat dan dapat diverifikasi. Pengelolaan anggaran, dokumen, dan aset dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.
3. **Sinergi,** kerja sama yang kuat antara pegawai, unit kerja, dan instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ini menuntut keterbukaan dalam komunikasi, saling mendukung, dan menghindari ego sektoral. Melalui sinergi, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak yang lebih luas.

4. **Transparan,** organisasi memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Pelayanan dilakukan dengan prosedur yang pasti dan tidak menimbulkan ambiguitas. Keterbukaan informasi juga mencakup penyampaian kinerja, penggunaan anggaran, dan proses layanan agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap lembaga.
5. **Inovatif,** pegawai senantiasa mencari cara baru, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja organisasi. Nilai ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, pengembangan ide layanan digital, serta keberanian melakukan pembaruan yang mendukung pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan adaptif.

Selain tata nilai PASTI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau juga menginternalisasi *core value* BerAKHLAK yang mencakup:

1. **Berorientasi pelayanan,** memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, mudah diakses, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
2. **Akuntabel,** bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan menghasilkan kinerja yang dapat diverifikasi secara objektif.
3. **Kompeten,** meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan profesional. Pegawai memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas secara optimal.
4. **Harmonis,** membangun hubungan kerja yang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga suasana kerja yang kondusif. Nilai ini menekankan kolaborasi dan kerja sama yang sehat di lingkungan kerja.
5. **Loyal,** setia kepada bangsa dan negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pegawai mendukung kebijakan pemerintah dan organisasi, serta menjaga nama baik instansi.
6. **Adaptif,** mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, cepat merespons dinamika, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja.
7. **Kolaboratif,** bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi mendorong efisiensi, efektivitas, dan penciptaan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

2.5 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu **Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi.** Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) adalah **"Final Outcome (F.O) 1 - Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia" dengan Indikator Kinerja (IK) Indeks Pembangunan Hukum**.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (*Final Outcome*) berikutnya yang ingin dicapai adalah **"*Final Outcome* (F.O) 2 - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional" dengan Indikator Kinerja (IK) Rata-rata nilai RB Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D).**

POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM
FINAL OUTCOME 1-CSF 1.1 DAN URAIAN CSF 1.1.2

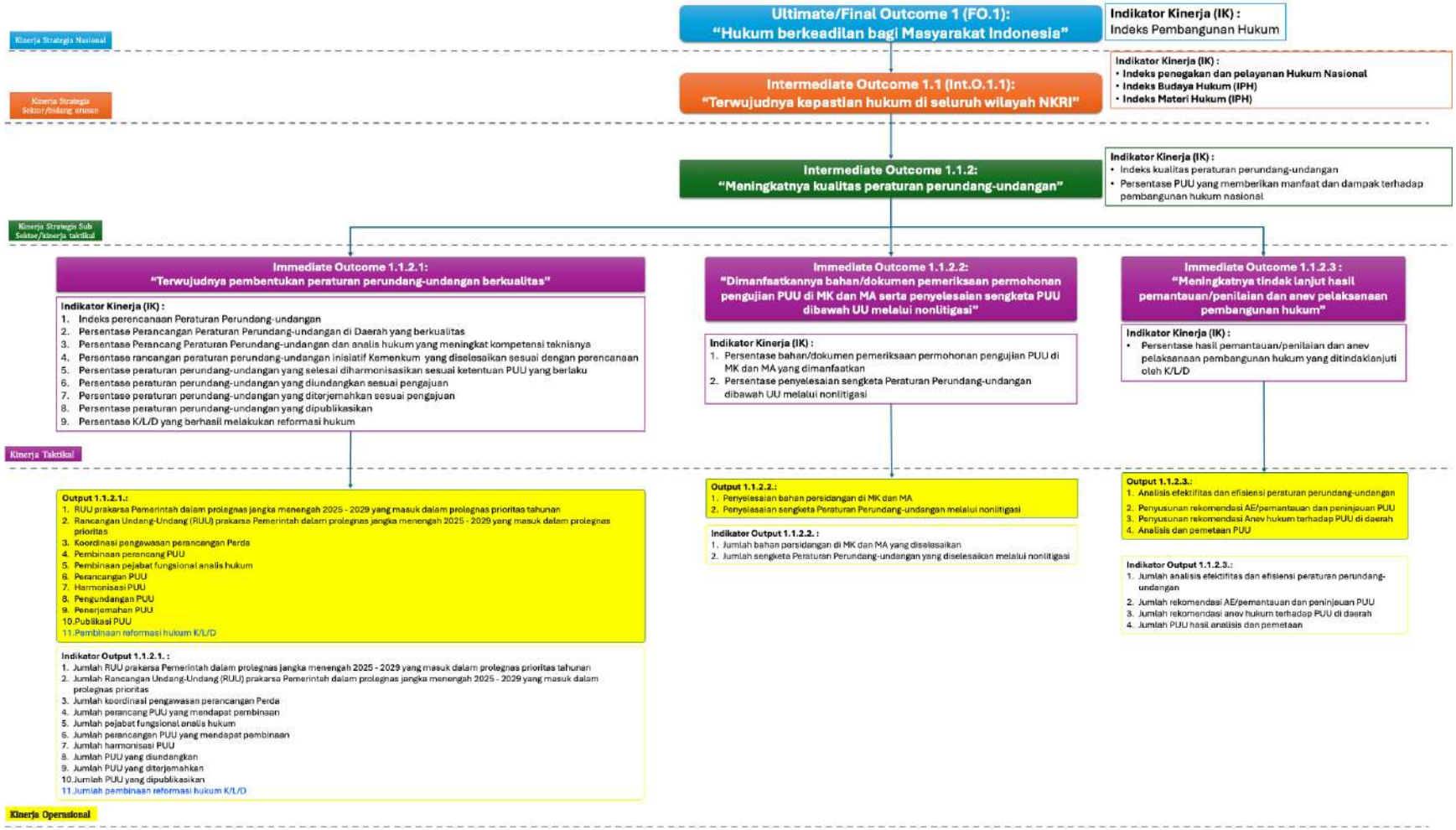

POHON KINERJA KEMENTERIAN HUKUM
FINAL OUTCOME 1 – CSF 1.1 DAN URAIAN CSF 1.1.3

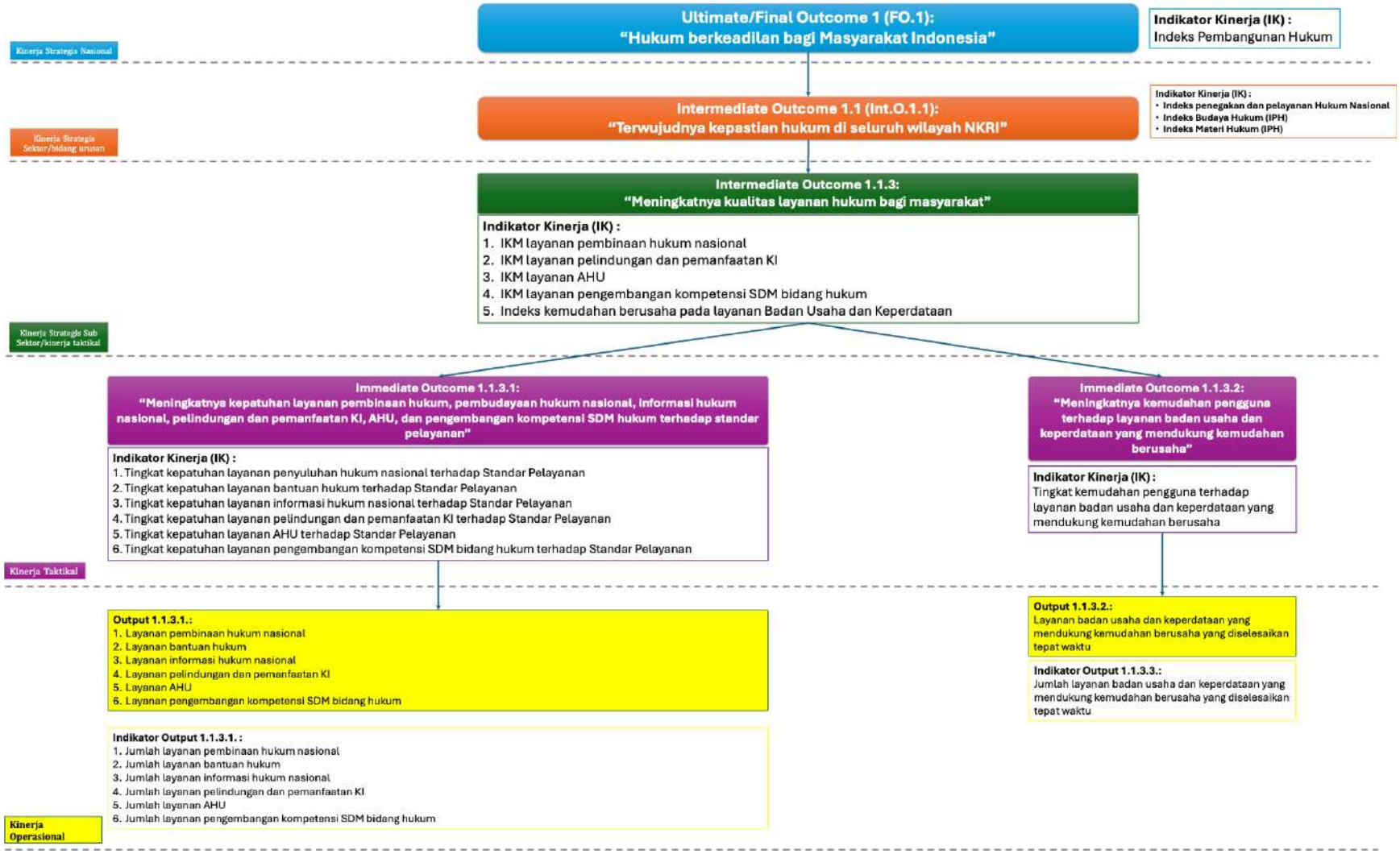

POHON KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

FINAL OUTCOME 1

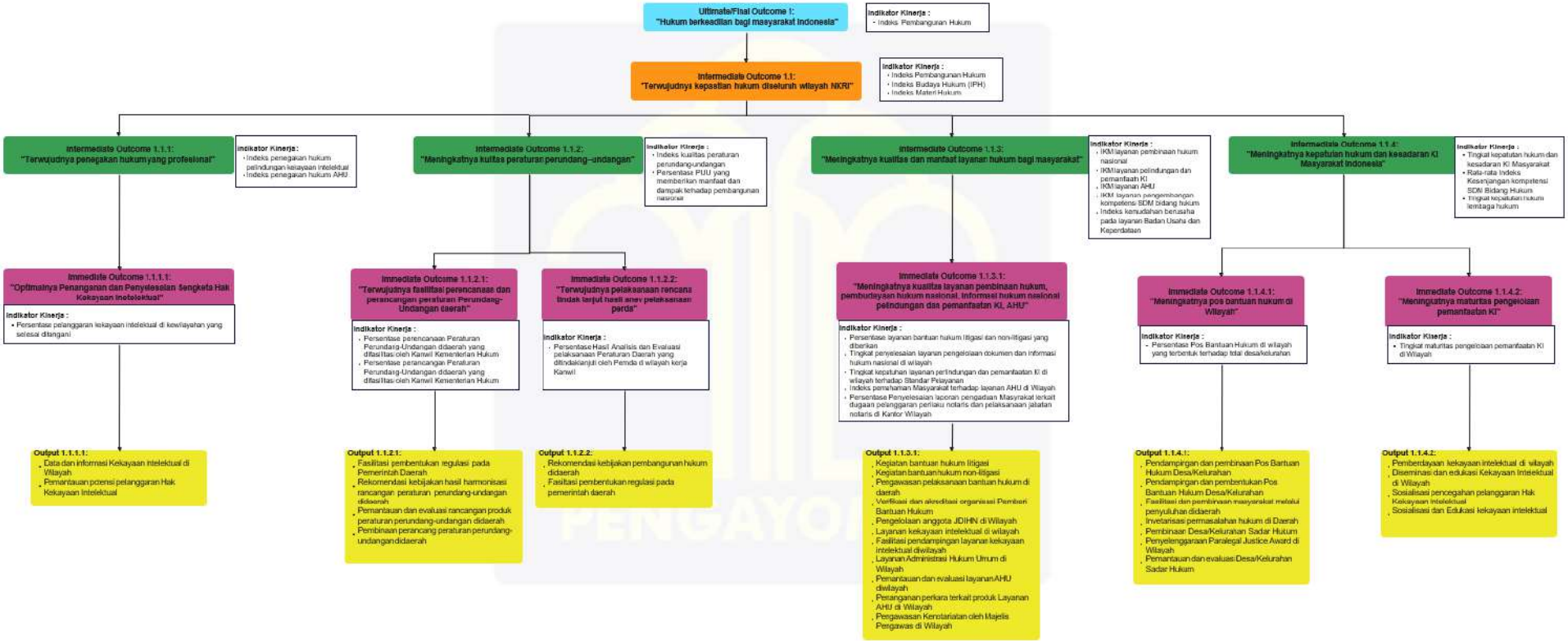

POHON KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
FINAL OUTCOME 2

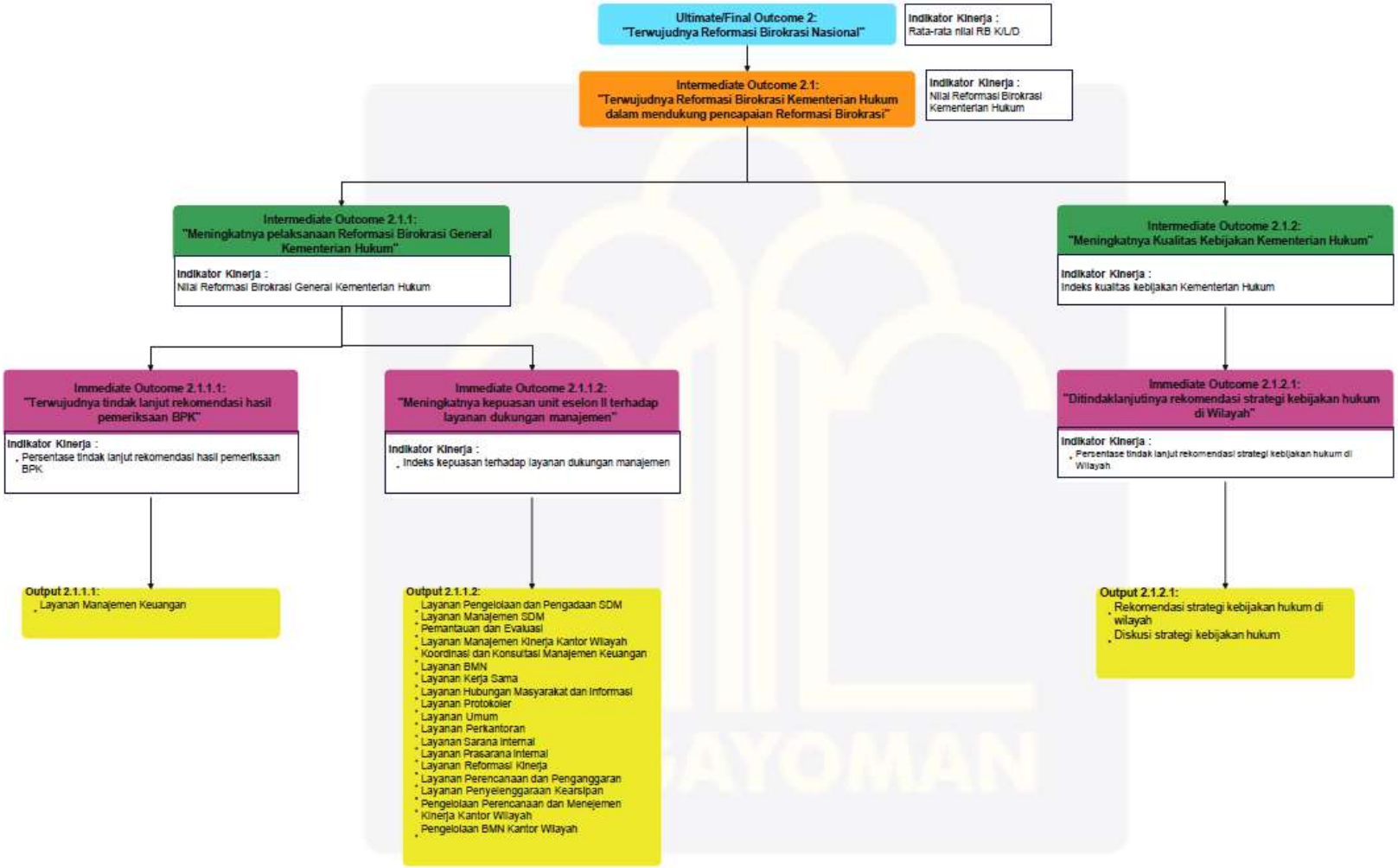

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.1.1:
Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja (IK) :
1. **Persentase penegakan hukum KI yang selesai ditangani.**
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran KI						Direktorat Penegakan Hukum
	IKK 1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani						
SK. 1 Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	IKK 1.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Penegakan Hukum.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan						Dit. HCDI
	IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait						
	IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri						
	IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)						
SK. 1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan						Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis						
SK.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan						Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu						
	IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 *Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual*						Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia						
	IKK 1.3 *Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual*						
SK.5 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industrii
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan administrasi badan usaha	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan administrasi badan usaha terhadap Standar Pelayanan						Dit. Badan Usaha
	IKK 1.2 Persentase layanan administrasi badan usaha yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan						Dit. OPHI
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Perdata
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan						
SK.3 Meningkatnya kinerja Kurator Keperdataan	IKK 3.1 Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja "Baik"						Dit. Perdata
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Pidana
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan						Dit. Tata Negara
	IKK 1.2 Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU	IKK 1.1 Capaian Service Level Agreement layanan TI AHU						Dit. TI AHU
	IKK 1.2 *Mean Time to Respond* (MTTR) terhadap serangan siber						
SK.6 Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di Wilayah	IKK 6.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah						Kanwil Kemenkum
SK.7 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	IKK 7.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah						
SK.1 Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	IKK 1.1 Persentase penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan di Kantor Wilayah						BHP

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. OPHI
- 2 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Perdata
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Pidana
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Tata Negara
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. TI AHU
- 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kemenkum
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Ditjen PP dan Kanwil Kementerian Hukum dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.2.1: "Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas"

Indikator Kinerja (IK) :

1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang berkualitas
3. Persentase Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	IKK 2.1 Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						Kanwil Kemenkum
	IKK 2.1 Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum						

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.2.3 :
"Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
- Persentase hasil pemantauan, penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum nasional yang ditindaklanjuti oleh K/L/D

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 1 Meningkatnya K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan dalam pelaksanaan Pembangunan Hukum	IKK 1.1 Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Pembangunan Hukum						Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
SK. 1 Meningkatnya tindak lanjut hasil anev hukum terhadap PUU	IKK 1.1 Persentase hasil anev hukum terhadap PUU yang ditindaklanjuti oleh K/L/D						Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
SK 3. Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil anev pelaksanaan Perda	IKK 3.1 Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.3 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kementerian Hukum dijabarkan sebagai berikut

Immediate Outcome 1.1.4.1:
"Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2 Terbangunnya budaya hukum masyarakat	IKK 2.1 Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, BPHN
	IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar						
SK.3 Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum	IKK 3.1 Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang * (*terhadap total formasi JF Penyuluh Hukum yang seharusnya naik jenjang)						Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
SK.. Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	IKK... Persentase Pos Bantuan Hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi kewenangan BPHN dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil Kemenkum dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.3.1:
"Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, pelindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan KI terhadap Standar Pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap Standar Pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap Standar Pelayanan

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan						Dit. HCDI
	IKK 1.2 Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait						
	IKK 1.3 Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri						
	IKK 1.4 Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)						
SK. 1 Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 Indeks pemanfaatan kerja sama dalam pelindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.1 Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan						Dit. Merek dan Indikasi Geografis
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Merek						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Indikasi Geografis						
SK.1 Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan						Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	IKK 1.2 Tingkat validasi sertifikat Paten						
	IKK 1.3 Tingkat validasi sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu						
	IKK 1.4 Tingkat validasi pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.1 Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	IKK 1.1 *Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual*						Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	IKK 1.2 Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia						
	IKK 1.3 *Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual*						
SK.5 Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	IKK 5.1 Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis

- 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen KI dan Kanwil Kementerian Hukum dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.4.2: "Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI"

Indikator Kinerja (IK) :
1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK 2. Meningkatnya pencatatan Hak Cipta	IKK 2.1 Persentase peningkatan pencatatan Hak Cipta						Dit. HCDI
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Industri	3.1 Persentase Desain Industri terdaftar						
SK 4. Meningkatnya pencatatan dan pemanfaatan KI Komunal	IKK 4.1 Persentase peningkatan pencatatan KI Komunal						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Desain Industri	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja "Baik"						
SK 2 Meningkatnya pendaftaran Merek	2.1 Persentase Merek Terdaftar						Dit. Merek dan IG
SK 3 Meningkatnya pendaftaran Indikasi Geografis	3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Merek	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja "Baik"						
SK.2 Meningkatnya pendaftaran Paten	IKK 2.1 Persentase Paten yang diberi (granted)						Dit. Paten, DTLST, Rahasia Dagang
SK.3 Meningkatnya pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar						
SK.4 Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	IKK 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang						
SK.3 Meningkatnya kinerja Pemeriksa Paten	IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"						
SK.4 Terwujudnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual	IKK 4.1 Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat						Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi
SK.8 Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di Wilayah	IKK 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah						Kanwil Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi kewenangan Ditjen KI dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

- 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
- 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
- 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan *Immediate Outcome* (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dijabarkan sebagai berikut.

Immediate Outcome 2.1.1.1:
"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif"

Indikator Kinerja (IK) :
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal

Immediate Outcome (Int.O) 2.1.1.2:
"Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"

Indikator Kinerja (IK):
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					UKE II Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	IKK 1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Wilayah Kemenkum
SK.2 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	IKK 2.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93	

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua) IKK.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menetapkan **Visi Indonesia 5 tahun ke depan** (2025-2029), yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**. Visi ini diwujudkan melalui **8 Misi Pembangunan** atau **Asta Cita**, yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan **program prioritas 3, yaitu Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.**

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan **8 Prioritas Nasional** yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan 1 (satu) Prioritas Nasional, **yaitu Prioritas Nasional poin ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.**

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagai instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau juga melaksanakan mandat tersebut di wilayah guna mendukung tercapainya prioritas nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengintegrasikan Prioritas Nasional tersebut ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di wilayah melalui:

1. Penguatan Reformasi Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengimplementasikan Prioritas Nasional ke dalam program kerja untuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau juga memperkuat layanan publik, baik di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) serta mengoptimalkan layanan berbasis elektronik.
2. Peningkatan Akses terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan pilar utama yang berfokus pada misi kepastian hukum Kementerian, yaitu:

   a. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan mengalokasikan dan menyalurkan anggaran untuk Program Bantuan Hukum (litigasi dan non-litigasi) kepada masyarakat kurang mampu melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
   b. Penguatan Akses Keadilan melalui pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan melaksanakan pelatihan paralegal di tingkat desa/kelurahan untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan;
   c. Harmonisasi Regulasi Daerah untuk memastikan kepastian hukum dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Hukum dan Peningkatan Kompetensi sesuai dengan Prioritas Nasional untuk meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dengan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN Kantor Wilayah;
4. Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti *(evidence-based policy);* serta
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal guna memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan sesuai standar, akuntabel, dan mendukung indikator Prioritas Nasional.

Dengan demikian, arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 menjadi landasan strategis bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dalam merumuskan kebijakan, menyusun program kerja, dan menentukan prioritas kinerja sepanjang periode Renstra 2025–2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan Visi Kementerian untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum. Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional". Terwujudnya supremasi hukum *(rule of law)* bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat 6 (enam) komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrbka, Stefan, ed. The Shifting Meaning of Legal Certainty. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat 4 (empat) pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. **Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan**

   Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

   a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
   b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. **Pilar 2: Tata Kelola Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum Nasional Berkualitas**

   Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan serta Analisis, Evaluasi, Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi

pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. **Pilar 3: Layanan Hukum dan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.**

   Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

   a. Layanan pembinaan hukum nasional
   b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
   c. Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
   d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. **Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D**

   Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

   a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
   c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

   Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat. Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu:

   1. **Fondasi strategis 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional**

      Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (human capital) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM Hukum Nasional meliputi:

      a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kemenkum

b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang Hukum
c. Pengembangan SDM non ASN bidang Hukum
d. Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Hukum (Politeknik Pengayoman)

2. **Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional**

   Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

   a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
   b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam Pembangunan nasional
   c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. **Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**

   Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan good government governance sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum tahun 2025-2029:

1. **Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum**

   a. **Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum Masyarakat**

      Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

   b. **Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum**.

      Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam

melakukan pembinaan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Badan Hukum.

2. **Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan**

   a. **Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat**

      Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum Adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

   b. **Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan**

      Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

      Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

      a. Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual
      b. Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

   c. **Strategi 2.3: Optimasi Layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum**

      Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Layanan hukum yang diberikan meliputi:

      1) Layanan pembinaan hukum nasional
      2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
      3) Layanan Administrasi Hukum Umum (Pidana, Perdata, Tata Negara, Badan Usaha, Hukum Internasional)
      4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. **Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. **Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional**

   a. **Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat**

   Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional.

3.2.1 Program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan yang terkait dengan tugas dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau adalah:

1. **135.03.BB - Program Pembentukan Regulasi,** dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
   b. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah
2. **135.05.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum,** dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
   b. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
   c. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

3. **135.1.WA - Program Dukungan Manajemen,** dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
   a. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
   b. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan Penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berpedoman pada kerangka regulasi nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Landasan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi, tata kerja, dan kewenangan instansi pemerintah di bidang hukum. Melalui regulasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ditetapkan sebagai unit pelaksana kebijakan pemerintah pusat di wilayah, dengan mandat untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi urusan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, setiap Kantor Wilayah melaksanakan fungsinya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) sehingga tercipta keselarasan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pelaksana di daerah. Kerangka regulasi tersebut diperkuat oleh dokumen perencanaan strategis Kementerian Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah. Rencana Strategis Kementerian Hukum menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta prioritas program yang wajib diterjemahkan oleh Kantor Wilayah ke dalam rencana operasional di tingkat wilayah. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara perencanaan nasional dan pelaksanaan kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bidang akuntabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagai instrumen utama dalam mengukur dan melaporkan kinerja. Selain itu, pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian manajemen mengacu pada ketentuan pengawasan pemerintah serta kebijakan kementerian mengenai audit, reviu, dan monitoring kinerja. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diwujudkan melalui pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait pelayanan publik.

Sebagai instansi vertikal yang beroperasi di wilayah kepulauan dan perbatasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengacu pada kerangka regulasi yang mengatur koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Regulasi tersebut mencakup pedoman pelaksanaan kerja sama, sinkronisasi kebijakan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah. Dengan landasan regulatif ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan sistem hukum yang terpadu, efektif, dan responsif terhadap dinamika regional.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDM ASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut.

Kerangka kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau merupakan kebutuhan desain organisasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah 5 (lima) tahun kedepan. Susunan organisasi Kantor Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 telah menciptakan birokrasi yang lebih ramping, namun dirasa belum efisien terutama bagi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang cukup luas tidak dibantu oleh pejabat manajerial setingkat Eselon III. Demikian pula dengan Bagian Tata Usaha dan Umum yang memiliki tugas dan fungsi yang kompleks namun tidak memiliki Pejabat Manajerial setingkat Eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi Kerumahtanggaan atau Umum. Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1.	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki tugas dan fungsi yang tergolong luas, melaksanakan kewenangan dari 3 (tiga) unit Eselon I. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menjalankan 7 (tujuh) fungsi yang hanya dilaksanakan oleh Kepala Divisi dibantu dengan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.	Perlu adanya pembentukan 2 bidang yang membawahi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, yaitu: 1. Bidang Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Bidang Pembinaan Hukum.
2.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mengemban tugas dan fungsi teknis di tingkat pusat yang kemudian di tingkat wilayah diturunkan pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, belum didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam kelompok jabatan fungsional khusus Layanan AHU. Sedangkan jika melihat pada jenis dan jumlah layanan teknis yang diselenggarakan di Administrasi Hukum Umum, sudah seharusnya memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu yang pembinaanya langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	Perlu adanya pembentukan kelompok jabatan fungsional tertentu untuk ASN yang bertugas pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, antara lain meliputi: 1. Analis Kenotariatan 2. Analis Badan Usaha 3. Analis Jaminan Fidusia 4. Analis Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan 5. Kelompok Jabatan Fungsional PPNS.
3.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Secara	Perlu membentuk 1 (satu) subbagian yang khusus menangani ketatausahaan dan kerumahtanggaan yaitu subbagian Kerumahtanggaan dan Umum.

	keseluruhan tugas dan fungsi fasilitatif mulai dari perencanaan, keuangan, pelaporan, SDM, kehumasan, Teknologi Informasi dan evaluasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga memiliki beban kerja yang komplek saat ini langsung dibawah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.	
4.	Kinerja ekosistem KI daerah masih terkendala oleh akses layanan yang terpusat, rendahnya literasi KI pelaku usaha, dan terbatasnya fasilitasi komersialisasi serta penegakan pasar terhadap pemalsuan/pembajakan. Di wilayah kepulauan, biaya dan waktu tempuh pemohon semakin menambah hambatan.	Perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis *"Intellectual Property (IP) Office"* sebagai *front-office* layanan kekayaan intelektual (KI) di tingkat kota. UPT *IP Office* akan menjadi etalase layanan terdekat yang mengintegrasikan konsultasi, asistensi pendaftaran daring, klinik komersialisasi, dan koordinasi pengawasan.

3.5 Strategi Kantor Wilayah

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tahun 2025-2029:

1. **Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum**
   a. **Strategi 1.1: Penguatan Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum**

      Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan strategi pengembangan dan pembinaan Kelompok Kadarkum melalui peningkatan kualitas fasilitator hukum, penyusunan modul edukasi yang adaptif, serta penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum secara rutin dan terstruktur pada wilayah-wilayah prioritas, terutama daerah pesisir, perbatasan, dan pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

b. **Strategi 1.2: Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat**

   Strategi ini meliputi penyediaan sarana diseminasi informasi hukum yang mudah diakses, termasuk pemanfaatan media digital, layanan konsultasi hukum, serta penyebarluasan materi hukum terkini. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memastikan bahwa informasi hukum dapat menjangkau kelompok rentan dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi.

c. **Strategi 1.3: Penguatan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Pendidikan**

   Untuk memperluas jangkauan pembangunan budaya hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengembangkan kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat. Sinergi ini difokuskan pada program pembudayaan hukum, harmonisasi kebijakan, dan integrasi kegiatan penyuluhan hukum lintas sektor.

d. **Strategi 1.4: Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh Hukum dan Aparatur Pelayanan Hukum**

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerapkan strategi peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, sertifikasi penyuluh hukum dan penguatan kapasitas analisis regulasi. Peningkatan kualitas SDM diarahkan agar penyuluhan hukum lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau.

e. **Strategi 1.5: Pengembangan Inovasi Layanan Edukasi dan Diseminasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi**

   Strategi ini mencakup pemanfaatan platform digital seperti kanal informasi hukum, aplikasi layanan, webinar edukasi hukum, serta pemanfaatan media sosial untuk mendorong pembentukan perilaku sadar hukum di masyarakat. Inovasi diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan tanpa terhambat kondisi geografis.

f. **Strategi 1.6: Peningkatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Program Pembudayaan Hukum**

   Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerapkan mekanisme pengendalian internal untuk memastikan efektivitas kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan hukum. Monitoring dilakukan terhadap capaian indikator kinerja, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum di wilayah Kepulauan Riau.

g. **Strategi 1.7**: **Penyelarasan Program Pembudayaan Hukum dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional**

Strategi ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembinaan sadar hukum selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk isu strategis terkait wilayah maritim, perbatasan, perdagangan internasional, dan migrasi orang. Penyelarasan dilakukan melalui forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan secara berkala.

2. **Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan**
   a. **Strategi 2.1: Penguatan Pembentukan dan Harmonisasi Regulasi Daerah**
      Strategi ini mencakup:
      1. Fasilitasi, harmonisasi, dan *review* Rancangan Produk Hukum Daerah secara komprehensif
      2. Meningkatkan kualitas analisis materi muatan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional.
      3. Mengoptimalkan peran Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk memastikan kepastian dan konsistensi regulasi.
   b. **Strategi 2.2 Peningkatan Layanan Bantuan Hukum dan Akses Keadilan**
      Strategi ini mencakup:
      1. Memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui koordinasi dengan LBH dan Organisasi Bantuan Hukum.
      2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja OBH agar pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran dan berkeadilan.
      3. Mengembangkan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum.
   c. **Strategi 2.3 Penguatan Pembinaan dan Penyuluhan Hukum**
      Strategi ini mencakup:
      1. Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu di daerah rawan konflik atau berpotensi masalah hukum.
      2. Memperluas jaringan kader dan kelompok sadar hukum (Kadarkum).
      3. Menyediakan materi penyuluhan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan isu aktual.
   d. **Strategi 2.4 Peningkatan Kepastian Hukum melalui Pelayanan Administrasi Hukum**
      Strategi ini mencakup:
      1. Mempercepat dan menyederhanakan proses layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) seperti legalisasi, kewarganegaraan, dan layanan notaris.
      2. Memperkuat integritas dan transparansi layanan melalui digitalisasi dan pemantauan berbasis aplikasi.

3. Mengurangi potensi maladministrasi melalui SOP yang jelas dan pengawasan internal rutin.

e. **Strategi 2.5 Penguatan Koordinasi dengan Pemda dan Aparat Penegak Hukum**

Strategi ini mencakup:

1. Menjalin kemitraan strategis dengan Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi lain untuk sinkronisasi kebijakan hukum daerah.
2. Mendorong forum komunikasi hukum daerah untuk menyelesaikan isu hukum lintas sektor.
3. Melakukan asistensi regulasi daerah prioritas melalui pendekatan kolaboratif.

3. **Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional**

a. **Strategi 3.1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**

Strategi ini mencakup:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
2. Penyelarasan indikator kinerja dengan target nasional dan kebutuhan wilayah.
3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja tepat sasaran

b. **Strategi 3.2 Profesionalisasi Sumber Daya Manusia**

Strategi ini mencakup:

1. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional.
2. Menginternalisasi Core Values BerAKHLAK dan Tata Nilai PASTI dalam budaya kerja.

c. **Strategi 3.3 Penerapan Digitalisasi Layanan dan Administrasi**

Strategi ini mencakup:

1. Mengimplementasikan aplikasi dan sistem teknologi informasi untuk mempercepat layanan.
2. Mendorong penggunaan tanda tangan elektronik, digitalisasi arsip, dan layanan *online*.
3. Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang efektif, adaptif, dan mudah diakses

d. Strategi 3.4 Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi

Strategi ini mencakup:

1. Mengimplementasikan zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Menjalankan program mitigasi risiko korupsi dan gratifikasi.
3. Membangun budaya kerja berintegritas melalui edukasi dan pengawasan berkelanjutan.

e. Strategi 3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Strategi ini mencakup:

1. Menstandarisasi SOP layanan agar lebih cepat, sederhana, dan responsif.
2. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sebagai dasar perbaikan layanan.
3. Mengembangkan inovasi layanan hukum dan administrasi publik yang ramah pengguna.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk level Kementerian Hukum, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah mengacu kepada Sasaran Strategis Kementerian Hukum. Setiap Sasaran Strategis di tingkat Kantor Wilayah diturunkan menjadi program, kegiatan, dan indikator kinerja sesuai struktur kewenangan Kantor Wilayah serta dukungan dari 6 (enam) DIPA Kementerian Hukum. Masing-masing indikator memiliki target kinerja tahunan yang akan diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berkontribusi pada 13 Sasaran Kegiatan. Sasaran kegiatan ini yang akan dijabarkan menjadi beberapa Indikator Kinerja Kegiatan dan diturunkan hingga Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan serta Target Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3.97 Indeks	3.98 Indeks	3.99 Indeks	4.00 Indeks	4.01 Indeks
3.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%
4.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perancangan Peraturan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum					
5.	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	85%	85%	85%	85%
6.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	31%	32%	33%	34%
7.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.30 Level	2.50 Level	2.55 Level	2.60 Level	2.65 Level
8.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks
9.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%
10.	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%
11.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%
12.	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	70%	75%	80%	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
13.	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	11%	12%	13%	14%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran estimasi kebutuhan anggaran secara keseluruhan untuk mendukung pencapaian target dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan selama 1 (satu) periode Renstra. Pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Rupiah Murni (RM)
3. Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP)
4. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:
   a) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
   b) Corporate Social Responsibility (CSR),
   c) Nonketersediaan layanan (availability payment), dan
   d) sumber pendanaan lain yang bersumber dari BUMN dan/atau swasta.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menggunakan struktur pendanaan dari enam DIPA Kementerian Hukum, yaitu Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Badan Strategi Kebijakan (BSK), Peraturan Perundang-Undangan (PP), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Sekretariat Jenderal (Setjen). Setiap DIPA tersebut memiliki mandat program dan kegiatan yang saling melengkapi dalam mendukung kinerja Kantor Wilayah. Lebih detail terkait kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat dilihat pada **Lampiran: Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan.**

NO	.	LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM													
SS 1	**Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI**												**Menteri Hukum**
IKSS 1.1	**Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**3,39 Indeks**	**3,41 Indeks**	**3,44 Indeks**	**3,46 Indeks**	**3,49 Indeks**						**1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP BF 1 - 2	**Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU**												**Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum**
IKP BF 1- 2.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU**		**3,71 Indeks**	**3,72 Indeks**	**3,73 Indeks**	**3,74 Indeks**	**3,75 Indeks**						
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**Wilayah**						**3,528,200,000**	**2,420,773,000**	**2,662,850,000**	**2,929,136,000**	**3,222,050,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7110.1	**Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah**							**1,930,631,000**	**1,006,548,000**	**1,107,203,000**	**1,217,924,000**	**1,339,717,000**	**Kantor Wilayah**
IKK 7110.1.1	**Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah**		**3,20 Indeks**	**3,22 Indeks**	**3,24 Indeks**	**3,26 Indeks**	**3,28 Indeks**	1,930,631,000	1,006,548,000	1,107,203,000	1,217,924,000	1,339,717,000	
7110.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah												
IRO	*Jumlah Layanan AHU yang Diselenggarakan di Wilayah*												
	Kepulauan Riau		*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*4 Layanan*	*1,926,731,000*	*1,004,598,000*	*1,105,058,000*	*1,215,564,000*	*1,337,121,000*	
7110.BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah												
IRO	*Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*												
	Kepulauan Riau		*1 Dokumen*					*960,000*					
7110.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah												
IRO	*Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah*												
	Kepulauan Riau			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*		*480,000*	*528,000*	*581,000*	*639,000*	
7110.BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah												
IRO	*Jumlah Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah yang Ditangani /Ditindaklanjuti*												
10	*Kepulauan Riau*		*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	*1 Perkara*	2,940,000	1,470,000	1,617,000	1,779,000	1,957,000	

SK 7110.2	**Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**							**1,597,569,000**	**1,414,225,000**	**1,555,647,000**	**1,711,212,000**	**1,882,333,000**	**Kantor Wilayah**
IKK 7110.2.1	**Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**		**98,1%**	**98,2%**	**98,3%**	**98,4%**	**98,5%**	1,597,569,000	1,414,225,000	1,555,647,000	1,711,212,000	1,882,333,000	
7110.BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah												
IRO	*Jumlah Lembaga yang Menerima dan/atau Melakukan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah*												
10	*Kepulauan Riau*		*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	1,597,569,000	1,414,225,000	1,555,647,000	1,711,212,000	1,882,333,000	
SP BF 1 - 4	**Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 1-4.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual**		**3,36 Indeks**	**3,36 Indeks**	**3,37 Indeks**	**3,38 Indeks**	**3,40 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**464,436,000**	**153,828,000**	**161,519,000**	**169,595,000**	**178,075,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.1	**Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah**							**464,436,000**	**153,828,000**	**161,519,000**	**169,595,000**	**178,075,000**	
IKK 7121.1.1	**Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan**		**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	464,436,000	153,828,000	161,519,000	169,595,000	178,075,000	
7121.BAH.001	*Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
IRO	*Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*		153,828,000	161,519,000	169,595,000	178,075,000	
7121.BDC.002	*Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
IRO	*Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*		*60 Orang*					*464,436,000*					
SP BF 1 - 5	**Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 1-5.1	**Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual**		**3,05 Indeks**	**3,06 Indeks**	**3,07 Indeks**	**3,08 Indeks**	**3,09 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Daerah**						**94,440,000**	**467,821,000**	**491,212,000**	**515,772,000**	**541,561,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.2	**Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan**							***94,440,000***	***467,821,000***	***491,212,000***	***515,772,000***	***541,561,000***	
IKK 7121.2.1	**Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani**		**30%**	**31%**	**32%**	**33%**	**34%**	94,440,000	467,821,000	491,212,000	515,772,000	541,561,000	
7121.BMA.001	*Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
IRO	*Jumlah Data dan Informasi yang Disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum*												
24	*Kepulauan Riau*			*2 data*	*2 data*	*2 data*	*2 data*		467,821,000	491,212,000	515,772,000	541,561,000	

7121.BKB.001	*Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*												
IRO	*Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*		*1 Layanan*					*94,440,000*					
SP BF 1 - 6	**Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum**												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
IKP BF 1-6.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional**		**3,68 Indeks**	**3,71 Indeks**	**3,74 Indeks**	**3,77 Indeks**	**3,77 Indeks**						
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**							**899,906,000**	**984,638,000**	**1,150,075,000**	**1,139,785,000**	**1,241,337,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7136.1	**Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah**							**784,907,000**	**846,639,000**	**984,476,000**	**941,067,000**	**1,002,875,000**	
IKK 7136.1.1	**Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi**		**88.00%**	**89.00%**	**90.00%**	**91.00%**	**92.00%**	784,907,000	846,639,000	984,476,000	941,067,000	1,002,875,000	**RPJMN LAMPIRAN III**
7136.QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi												
IRO	*Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		66 Orang	67 Orang	83 Orang	100 Orang	100 Orang	510,036,000	536,000,000	536,000,000	536,000,000	536,000,000	
7136.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi												
IRO	*Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		8 Kegiatan	9 Kegiatan	13 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	96,030,000	96,030,000	96,030,000	96,030,000	96,030,000	
7136.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah												
IRO	*Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	11 Lembaga	178,841,000	214,609,000	257,531,000	309,037,000	370,845,000	
7136.PDE.001	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum												
IRO	*Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverikasi dan Akreditasi*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau				9 lembaga					94,915,000			
SK 7136.2	**Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas**							**114,999,000**	**137,999,000**	**165,599,000**	**198,718,000**	**238,462,000**	
IKK 7136.2.1	**Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah**		**50%**	**70%**	**75%**	**80%**	**85%**	114,999,000	137,999,000	165,599,000	198,718,000	238,462,000	
7136.BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah												
IRO	*Jumlah pengelolaan anggota JDIHN di wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	114,999,000	137,999,000	165,599,000	198,718,000	238,462,000	

IKSS 12	**Indeks Budaya Hukum**		**0,83 Indeks**	**0,84 Indeks**	**0,85 Indeks**	**0,86 Indeks**	**0,87 Indeks**						**1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional**
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP BF 2-1	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual**												**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**
IKP BF 2-11	**Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual**		**2,2 Indeks**	**2,4 Indeks**	**2,6 Indeks**	**2,8 Indeks**	**3,0 Indeks**						
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**Wilayah**						**1,532,040,000**	**184,904,000**	**191,149,000**	**197,707,000**	**204,592,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7121.3	**Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**							**1,532,040,000**	**184,904,000**	**191,149,000**	**197,707,000**	**204,592,000**	
IKK 7121.3.1	**Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**		**2,30 Level**	**2,50 Level**	**2,55 Level**	**2,60 Level**	**2,65 Level**	1,532,040,000	184,904,000	191,149,000	197,707,000	204,592,000	
7121.BAH.002	*Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
IRO	*Jumlah Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*			*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*		124,904,000	131,149,000	137,707,000	144,592,000	
7121.BDC.001	*Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
IRO	*Jumlah orang yang mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*		*1200 Orang*					*1,481,990,000*					
7121.BDC.003	*Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual*												
IRO	*Jumlah Orang yang Mendapakan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah*												
24	*Kepulauan Riau*		*150 Orang*					*50,050,000*					
7121.AEF.001	*Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual*												
IRO	*Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual*												
24	*Kepulauan Riau*			*150 Orang*	*150 Orang*	*150 Orang*	*150 Orang*		60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
SP BF 2-2	**Meningkatnya kepatutan hukum Masyarakat Indonesia**												**BPHN**
IKP BF 2-21	**Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat**		**0,72 Nilai**	**0,73 Nilai**	**0,74 Nilai**	**0,75 Nilai**	**0,76 Nilai**						
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**							**186,614,000**	**173,548,000**	**208,259,000**	**249,911,000**	**299,892,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7136.3	**Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah**							**186,614,000**	**173,548,000**	**208,259,000**	**249,911,000**	**299,892,000**	
IKK 7136.3.1	**Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan**		**10%**	**11%**	**12%**	**13%**	**15%**	186,614,000	173,548,000	208,259,000	249,911,000	299,892,000	

7136.BDB.001	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan												
IRO	*Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau				*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*			*144,000,000*	*172,800,000*	207,360,000	
7136.QDB.001	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan												
IRO	*Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau			*1 Lembaga*					*120,000,000*				
7136.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah												
IRO	*Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang	37,527,000	45,032,000	54,039,000	64,847,000	77,816,000	
7136.BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah												
IRO	*Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	7,097,000	8,516,000	10,220,000	12,264,000	14,716,000	
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum												
IRO	*Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		15 Kelompok Masyarakat					50,890,000					
7136.BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah												
IRO	*Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice Awards*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		1 Laporan					29,255,000					
7136.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum												
IRO	*Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		1 Laporan					61,845,000					
IKSS 13	**Indeks Materi Hukum**		**0,51 Indeks**	**0,52 Indeks**	**0,53 Indeks**	**0,54 Indeks**	**0,55 Indeks**						**1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan2 Badan Pembinaan Hukum Nasional**

135BB - Program Pembentukan Regulasi													
SP BB 3-1	**Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan**												**Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan**
IKP BB 3-11	**Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan**		**3,26 Nilai**	**3,27 Nilai**	**3,28 Nilai**	**3,29 Nilai**	**3,30 Nilai**						
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**							**562,731,000**	**365,250,000**	**401,774,000**	**441,950,000**	**486,144,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7129.1	**Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah**	Wilayah						562,731,000	365,250,000	401,774,000	441,950,000	486,144,000	
IKK 7129.1.1	**Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	0	127,837,000	140,620,000	154,682,000	170,150,000	
7129.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah												
IRO	*Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah*												
32	Kantor Wilayah Kepulauan Riau		-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0	127,837,000	140,620,000	154,682,000	170,150,000	
IKK 7129.1.2	**Persentase perancangan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**562,731,000**	**237,413,000**	**261,154,000**	**287,268,000**	**315,994,000**	
7129.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah												
IRO	*Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum*												
32	Kantor Wilayah Kepulauan Riau		26 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan	35 Rekomendasi Kebijakan	454,130,000	219,150,000	241,065,000	265,171,000	291,688,000	
7129.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah												
IRO	*Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah*												
32	Kantor Wilayah Kepulauan Riau		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11,350,000	18,263,000	20,089,000	22,097,000	24,306,000	
7129.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah												
IRO	*Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan*												
32	Kantor Wilayah Kepulauan Riau		6 Orang					97,251,000					
SP BB 3-2	**Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional**												**Badan Pembinaan Hukum Nasional**
IKP BB 3-2.1	**Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional**		**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**						
7133	**Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah**							**133,835,000**	**45,185,000**	**54,222,000**	**65,066,000**	**78,079,000**	**Kantor Wilayah**

SK 7133.1	**Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda**							**133,835,000**	**45,185,000**	**54,222,000**	**65,066,000**	**78,079,000**	
IKK 7133.1.1	**Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil**		**10%**	**15%**	**20%**	**25%**	**25%**	133,835,000	45,185,000	54,222,000	65,066,000	78,079,000	
7133.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah												
IRO	*Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37,654,000	45,185,000	54,222,000	65,066,000	78,079,000	
7133.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah												tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
IRO	*Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah*												tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		1 Lembaga					96,181,000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
SS 2	**Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi**												**Menteri Hukum**
IKSS 2.1	**Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum**		**90,38 Indeks**	**90,40 Indeks**	**90,42 Indeks**	**90,44 Indeks**	**90,46 Indeks**						**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; DAN 5 SESDIT/BADAN**
135WA - Program Dukungan Manajemen													
SP WA 1	**Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**												**1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; 5 SESDIT/BADAN**
IKP WA 11	**Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum**		**87,38 Indeks**	**87,40 Indeks**	**87,42 Indeks**	**87,44 Indeks**	**87,46 Indeks**						
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**Daerah**						**22,295,133,000**	**14,155,917,000**	**31,687,900,000**	**33,272,289,000**	**34,935,900,000**	**Kantor Wilayah**
SK 7099.1	**Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**	**Daerah**											
IKK 7099.1.1	**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**						

7099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan												
Indikator RO	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
SK 7099.2	**Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen**	**Daerah**								**-**	**-**	**-**	
IKK 7099.2.1	**Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen**		**3,97 Indeks**	**3,98 Indeks**	**3,99 Indeks**	**4,00 Indeks**	**4,01 Indeks**			-	-	-	
7099.EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM												
Indikator RO	*Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengelolaan Calon Pegawai Baru*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Layanan*										
7099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM												
Indikator RO	*Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*78*	*81*	*85*	*89*	*93*						
7099.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi												
Indikator RO	*Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau			*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*						
7099.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah												
Indikator RO	*Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*	*5 Dokumen*						

7099.EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan												
Indikator RO	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*2 Laporan*										
7099.EBA.956	Layanan BMN												
Indikator RO	*Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
7099.EBA.001	Layanan Kerja Sama												
Indikator RO	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
7099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi												
Indikator RO	*Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
7099.EBA.959	Layanan Protokoler												
Indikator RO	*Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
7099.EBA.962	Layanan Umum												
Indikator RO	*Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan layanan umum di kantor wilayah*												

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*	*7 Laporan*						
7099.EBA.994	Layanan Perkantoran												
Indikator RO	*Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*	*1 Layanan*						
7099.EBB.951	Layanan Sarana Internal												
Indikator RO	*Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*195*	*106*	*111*	*116*	*121*						
7099.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												
Indikator RO	*Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor WIlayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*18*	*4*	*8*	*9*	*10*						
7099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja												
Indikator RO	*Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor Wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*3 Laporan*										
7099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												
Indikator RO	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*3 Laporan*										
7099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan												

Indikator RO	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah*												
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau		*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*	*1 Laporan*						
SP WA 2	**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**												**Badan Strategi Kebijakan**
IKP WA 21	**Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum**		**65 Indeks**	**67 Indeks**	**69 Indeks**	**71 Indeks**	**73 Indeks**						
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Daerah**						**387,497,000**	**448,963,000**	**471,410,000**	**494,981,000**	**519,730,000**	**Kepala Kantor Wilayah**
SK 7143.1	**Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**Daerah**						**387,497,000**	**448,963,000**	**471,410,000**	**494,981,000**	**519,730,000**	
IKK 7143.1.1	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**		**95%**	**95,5%**	**96%**	**96,5%**	**97%**	387,497,000	448,963,000	471,410,000	494,981,000	519,730,000	
7143.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah												
Indikator RO	*Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah*												
	Kep Riau		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	374,642,000	431,338,000	452,904,000	475,550,000	499,327,000	
7143.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum												
Indikator RO	*Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum*												
	Kep Riau		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	12,855,000	17,625,000	18,506,000	19,431,000	20,403,000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, serta permasalahan yang dihadapi di tingkat wilayah, sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program, kegiatan, serta langkah strategis guna mencapai visi dan misi organisasi. Melalui penyusunan Renstra ini, diharapkan arah pembangunan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Hukum serta memperhatikan tiga kegiatan prioritas, yaitu program prioritas nasional, kegiatan prioritas bidang, dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi acuan perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Pelaksanaannya menuntut komitmen, integritas, serta koordinasi seluruh jajaran agar tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Capaian dari pelaksanaan Renstra ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja organisasi. Keberhasilan implementasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ini sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan kolaborasi seluruh pegawai Kantor Wilayah. Besar harapan bahwa Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik, serta menjadi landasan yang kuat bagi pencapaian kinerja organisasi dalam periode perencanaan. Semoga dokumen ini menjadi rujukan yang konsisten, relevan, dan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kepala Kantor Wilayah,

Edison Manik, S.H., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi